



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan : 1. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KEPKSPI);
2. Ketua Umum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS);
3. Ketua Umum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN
- Hari, Tanggal : Kamis, 16 Januari 2020
Waktu : Pukul 09.00 s.d 11.47 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
- Ketua Rapat : Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
- Acara : Mendapatkan Masukan Terkait RUU tentang Cipta Lapangan Kerja
- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
41 dari 51 orang Anggota dengan rincian:
1. **Fraksi PDI Perjuangan**
1. Dra. SRI RAHAYU
2. Dra. ELVA HARTATI, S.I.P., M.M.
3. dr. RIBKA TJIPTANING
4. Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.
5. H. IMAM SUROSO, S.H., S.Sos.
6. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
7. MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.
8. KRISDAYANTI
9. H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.
10. I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.
2. **Fraksi Partai Golongan Karya**
1. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

2. Drs. H. DARUL SISKI
 3. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E.
 4. Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.
 5. Dra. WENNY HARYANTO, S.H.
 6. M. YAHYA ZAINI, S.H.
3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
 1. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.
 2. OBON TABRONI
 3. drg. PUTIH SARI
 4. Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL
 4. **Fraksi Partai Nasionalis Demokrat**
 1. FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
 2. Hj. SRI KUSTINA
 3. Drs. FADHOLI
 4. RATU NGADU BONU WULLA, S.T.
 5. drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS.
 5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**
 1. Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.
 2. Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag. M.M.
 3. ARZETI BILBINA, S.E., M.A.P.
 4. Ir. NUR YASIN, M.B.A., M.T.
 5. ANGGIA ERMA RINI, M.K.N.
 6. H. HARUNA, M.A., M.B.A.
 6. **Fraksi Partai Demokrat**
 1. Dra. LUCY KURNIASARI
 2. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E.
 3. MUHAMMAD DHEVY BIJAK
 7. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**
 1. H. ANSORY SIREGAR
 2. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
 3. dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.
 4. Dr. Hj., NETTY PRASETIYANI, M.Si.
 5. H. ALIFUDDIN, S.E., M.E.
 8. **Fraksi Partai Amanat Nasional**
 1. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.
 9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**
 1. Sy. ANAS TAHIR

KETUA RAPAT (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ketua Umum Gerakan

Kesejahteraan Nasional (Gekanas) dan Ketua Umum Gerakan Bersama Buruh atau Pekerja (GEBER) BUMN dan di sini juga ada Ketua atau Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kamis 16 Januari 2020 kita bisa mulai.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Shaloom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Ketua Umum FSPKSP-KSPI beserta jajaran, Ketua Umum Gekanas beserta jajaran, Ketua Umum Gerakan Bersama (GEBER) BUMN beserta jajaran, Ketua Umum FSPMI beserta jajaran,
Yang saya hormati Anggota Komisi IX DPR RI, serta
Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada RDPU pada hari ini.

Sebelum acara rapat kita mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk itu kepada kita semua yang hadir silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

(BERDOA BERSAMA)

Berdoa selesai.

Pada saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 10 orang dari 6 fraksi. Untuk itu kami skors sebentar untuk memastikan soal absensi.

Skors 10 menit ya.

(RAPAT DIBUKA UNTUK DISKORS PUKUL 09.00 WIB)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Tata Tertib DPR, apabila kita memang belum mencapai kuorum dan sudah diperpanjang untuk kita menunda rapat, kita bisa memulai rapat untuk mendengarkan masukan dari tamu. Dan nanti pengambilan keputusan baru kita akan melihat kuorum selanjutnya.

Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Asosiasi Pekerja dengan Komisi IX DPR RI dinyatakan bisa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(SKORS DICABUT PUKUL WIB)

Mengenai waktu rapat kami tawarkan sampai dengan Pukul 11.00, apakah bisa diterima?

(RAPAT: SETUJU)

RDPU kali ini dalam rangka mendapatkan masukan dari Bapak/Ibu Asosiasi Pekerja terkait dengan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja. Untuk itu secara berurutan kami persilakan Saudara Ketua Umum dari Serikat Pekerja akan saya sebutkan masing-masing ini untuk menyampaikan paparannya

secara singkat, padat, jelas dan nanti kita akan perbanyak nanti di dialog saja, karena kita ingin agar acara hari ini bisa kita gali banyak hal terkait dengan masukan Bapak/Ibu Pimpinan dari Asosiasi Pekerja yang hadir.

Untuk itu kami persilakan dari yang pertama, Saudara Ketua Umum Federasi Serika Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Konfederasi Serika Pekerja Indonesia (FSPKEP-KSPI) untuk menyampaikan paparannya 7 sampai 10 menit.

Kami persilakan. Tolong nanti sekalian perkenalan yang dari ketuanya siapa dan mungkin Sekjen, kemudian bisa disampaikan paparannya.

SEKJEN FSP KEP KSPI (BAMBANG SURYONO):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Perkenalkan nama saya Bambang Suryono. Saya Sekretaris Jenderal dari FSP KEP KSPI.

Yang terhormat Anggota Dewan, Pimpinan Sidang dan Teman-teman semua,

Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi ini.

Dalam *paper* saya, karena ini inisiatif dari pemerintah, maka ada beberapa dilihat dari latar belakang langkah membuat *omnibus law* dengan istilah 'Cipta Lapangan Kerja' dengan 11 klaster, Serikat Pekerja tidak dilibatkan dalam pembuatan rancangan *omnibus* tersebut. Keputusan Kemenko Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik *omnibus law* yang diketuai oleh Ketua Umum Kadin yang terdiri dari pejabat-pejabat kementerian lain selain Kementerian Tenaga Kerja.

Isu beredar di sosial media dan isu lain tentang klaster ketenagakerjaan ini membuat kegaduhan yang tidak nyaman bekerja pada pekerja-pekerja. Masalahnya isu-isu yang beredar:

- Pengupahan akan diubah menjadi upah per jam, tidak lagi upah minimum kabupaten/kota, yang ada upah minimum provinsi;
- *Outsourcing* dibuka untuk semua jenis pekerjaan;
- Pesangon akan dikurangi;
- PHK akan mudah dilakukan, *easy fire easy hire*;
- Pemagangan dipekerjakan sebagai pekerja biasa;
- Berkurangnya jaminan sosial;
- Hilangnya sanksi pidana pada pengusaha;
- Hubungan yang fleksibel;
- Mudah nya tenaga kerja asing masuk bekerja di Indonesia.

Hasil pertemuan dengan beberapa pertemuan dengan serikat pekerja, serikat buruh, Anggota DPR, Sesmenko Ekonomi, Dirjen PHI Menaker RI, Kapolda dan pejabat-pejabat lain tidak dapat memberikan informasi yang jelas mengenai draft RUU Cipta Lapangan Kerja.

Kesimpulan, DPP FSP KEP menolak Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengurangi hak dan kesejahteraan pekerja/buruh. Ciptakan ketenangan bekerja kepada pekerja, sehingga tercipta hubungan industrial yang baik dan harmonis.

Catatan: Dengan adanya isu-isu mengenai pengurangan pesangon, banyak pekerja yang menginginkan pensiun dini. Isu lain mengenai UMP telah menimbulkan ketidaktenangan bekerja di kota-kota industri yang UMK-nya sudah lebih tinggi dari UMP. Upah per jam juga menimbulkan keresahan bagi pekerja.

Demikian, ditandatangani 15 Januari 2020, Bambang Suryono (Sekjen FSP KEP).

Mohon maaf, karena Ketua Umum tidak bisa hadir jadi diwakilkan kepada Sekjen.

Terima kasih.

*WabillaahitTaufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Pak Bambang Sujono ya?

SEKJEN FSP KEP KSPI:

Suryono.

KETUA RAPAT:

Suyono ya, Sekjen dari FSP KEP KSPI.
Ada materi tertulis, Pak?

SEKJEN FSP KEP KSPI:

Ada.

KETUA RAPAT:

Berikutnya kami persilakan Saudara Ketua Umum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 7 sampai 10 menit.

Silakan, Pak.

KETUA GEKANAS:

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera, salam berkah untuk kita semua.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Anggota DPR RI,
Teman-teman Aktivistis Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersama-sama pada hari ini melaksanakan RDPU,

Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Subhaanahu Wata'ala* pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini diberikan satu kehormatan yang luar biasa oleh Pimpinan Komisi IX untuk melakukan RDPU dalam rangka menyongsong kemungkinan terjadinya pembuatan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam Klaster Omnibus Law.

Pada kesempatan yang berbahagia ini sebelum kami menyampaikan materi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan.

Yang pertama, kita tahu bahwa hari ini pasca reformasi serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia tidak kurang tercatat 144 serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat di tingkat nasional. Konfederasinya tercatat tidak kurang dari 16 konfederasi serikat pekerja di Indonesia yang tercatat di Kementerian Tenaga Kerja. Dalam rangka menyikapi kemungkinan pemerintah akan segera membuat Undang-Undang Omnibus Law yang ada kaitannya dengan klaster ketenagakerjaan, maka kami beraliansi. GEKANAS Beraliansi terdiri dari:

1. 9 (sembilan) serikat pekerja/serikat buruh yang masing-masing secara independen memiliki kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai organisasi serikat pekerja;
2. Ada akademisi;
3. Ada lembaga peneliti; dan
4. Juga ada lembaga bantuan hukum.

Kami beraliansi untuk menyongsong dan mengawal tentang rencana perubahan Undang-Undang 13/2003 maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lainnya. Untuk apa? Untuk memberikan masukan, koreksi dan sekaligus mengkritisi dalam rangka persiapan pembuatan Undang-Undang Omnibus Law.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Untuk GEKANAS terdiri dari:

1. SP KEP (Kimia, Energi dan Pertambangan). Kami kebetulan sebagai ketua umumnya/Pimpinan Pusat SP KEP KSPI sekaligus ditunjuk sebagai koordinator GEKANAS;
2. Ada juga SP LEM (Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin) dari tingkat nasional sampai tingkat unit kerja mereka berafiliasi dengan kita;
3. Ada SPI yaitu pimpinannya Bung Indra Munaswar;
4. SP KEP KSPI juga bersama-sama dengan GEKANAS;
5. Yang berikutnya ada RTMM (Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Sudarto, juga berafiliasi dengan kita;
6. Yang berikutnya adalah SP TSK (Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) SPSI juga beraliansi dengan GEKANAS;
7. Yang berikutnya adalah Bung Sofyan Abdul Latif ini dari pariwisata; dan
8. Yang berikutnya Bung Hakim Abdullah adalah dari PPMI 98.

Hari ini bersyukur semuanya hadir, nanti kami berikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan tambahan penjelasan.

Yang ketiga, perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian dari Komisi IX bahwa betul apa yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi bahwa terjadi semacam keresahan kolektif bagi kalangan

pekerja dengan rencana Pemerintah untuk membuat Omnibus Law dimana akan melakukan revisi Undang-Undang 13/2003 maupun undang-undang yang lain berkenaan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kita tahu bahwa Undang-Undang 13/2003, Undang-Undang 21/2000 maupun 2/2004 adalah karya besar yang dilakukan pasca reformasi. Dengan berbagai kekurangannya Undang-Undang 13/2003 hari ini masih dianggap komprehensif dan dianggap masih memberikan proteksi dan keberpihakan kepada kepentingan kaum pekerja. Dilandasi pemikiran itu maka ada semacam kecemasan kolektif ketika pemerintah menginisiasi untuk membuat klaster ketenagakerjaan yang cenderung membuat liberalisasi bagi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Indikator-indikator liberalisasi disebutkan oleh Mas Bambang diantaranya beberapa *item*. Yang membuat isu sangat seksi dan isu yang sangat mencemaskan bagi kami adalah hal-hal yang sifatnya sangat fundamental bagi kepentingan kaum pekerja diantaranya adalah jam kerja. Kita tahu bahwa jam kerja adalah sebagai konvensi ILO, saya pikir universal 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Ini dituangkan di dalam Undang-Undang 13/2003, termasuk di dalamnya upah minimum merupakan hak dasar bagi pekerja yang diatur dalam konstitusi maupun Undang-Undang 13/2003. Tentang pesangon pun sudah diatur sedemikian rupa, termasuk tentang keresahan kemungkinan terjadinya *outsourcing* yang luar biasa maupun pekerja kontrak yang luar biasa dan kemudahan PHK dan seterusnya. Dengan demikian maka GEKANAS dari waktu ke waktu mencoba mencari tahu sampai sejauhmana inisiatif pemerintah dalam rangka merancang membuat Omnibus Law tersebut. Kalau lebih baik sudah barang tentu kami semua akan sujud syukur terhadap inisiatif pemerintah bersama-sama DPR untuk membuat undang-undang tersebut. Tapi ketika gradasi terhadap undang-undang yang hari ini sudah barang tentu kami akan menyatakan 'tidak' terhadap rencana pemerintah untuk membuat Undang-Undang Omnibus Law.

Kita tahu secara historis bahwa 3 tahun pasca kemerdekaan yaitu Undang-Undang Nomor 12/1948 pemerintah telah membuat undang-undang tentang syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan lain-lain terhadap ketenagakerjaan, sangat protektif dan sangat berpihak kepada kepentingan kaum pekerja. Saya ulang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang 1/1951. 3 tahun pasca kemerdekaan undang-undang itu sangat bagus dan sangat berpihak kepada kepentingan kaum pekerja, tapi gradasi dengan Undang-Undang 13/2003 pasca reformasi. Contoh, jam kerja bagi pekerja perempuan pada waktu Undang-Undang 1/1951 dikatakan bahwa kerja malam bagi pekerjaan adalah 6 jam per hari 36 jam per minggu. Tapi pasca reformasi sama, perempuan sama laki-laki 7 jam 40 jam seminggu. Itu sebagai bentuk gradasi. Contoh lain adalah tentang cuti haid. Hari pertama dan hari kedua waktu haid pekerja perempuan tidak diwajibkan bekerja dengan tetap mendapat upah penuh. Tapi dalam Undang-Undang 13/2003 dinyatakan bahwa boleh kau cuti manakala merasa sakit. Gradasi-gradasi semacam ini dirasakan oleh kalangan pekerja. Dengan demikian maka ada semacam kecemasan kolektif bagi kalangan pekerja manakala membuat Omnibus Law ini yang cenderung lebih berpihak kepada kepentingan kaum kapital. Atas dasar itu kami terus terang saja akan mengawal tentang itu dengan harapan pemerintah bersama-sama DPR tetap berpihak dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan

yang lebih kondusif, investasi yang lebih kondusif. Kita memberikan ruang-ruang untuk itu, tetapi jangan sekali-sekali gadaikan kepentingan rakyat dan kepentingan anak/cucu kita untuk masa depan hanya demi kepentingan investasi. *Spirit*-nya itu yang ingin kami sampaikan.

Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada kita semua bahwa tugas negara menjamin 4 (empat) hal:

1. Melindungi tumpah darah,
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
3. Mensejahterakan,
4. Memberikan ruang dan kesempatan untuk pergaulan atas dasar kemerdekaan yang abadi dan keadilan sosial.

Atas dasar itu maka ketika ada inisiatif pemerintah akan mengurangi hak pekerja yang tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan Pancasila pasti kami akan mengatakan 'tidak'.

Atas dasar itu maka melalui kesempatan RDPU pada pagi hari ini kami merekomendasikan 2 (dua) hal:

1. Kami mohon dengan hormat, sebelum undang-undang ini diundangkan maka seyogyanya selaras dengan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan Undang-Undang. Atau terbalik? Terbalik ya? Yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sekarang disempurnakan. Kami berharap banyak, kami bagian *stakeholder*, serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat secara nasional diharapkan untuk diadakan dialog. Jadi berikan ruang-ruang kepada kami untuk mengawal dan sekaligus memberikan masukan tentang bagaimana agar investasi tetap jalan akan tetap tidak mengorbankan kepentingan kaum pekerja dan kepentingan masa depan anak/cucu kita;
2. Kami berharap banyak, karena ciri khas Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah undang-undang yang sifatnya sangat-sangat *private*, tidak bisa disamakan dengan undang-undang yang sifatnya perdata maupun pidana. Maka seyogyanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak masuk di dalam kelompok Omnibus Law. Itu dipersilakan didiskusikan lebih mendalam oleh kalangan DPR, tapi rekomendasi kami 2 (dua) hal:
 - 1) Kami akan bersyukur sujud syukur manakala pemerintah memiliki inisiatif yang positif untuk memberikan perlindungan kepada pekerja;
 - 2) Tapi sekali lagi, kami akan mengatakan 'tidak' manakala pemerintah dan DPR membuat undang-undang yang gradasi terhadap undang-undang yang hari ini ada.

Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan. Nanti hal-hal yang dirasa perlu dan kami akan serahkan berkas ini kepada Pimpinan Komisi IX dengan harapan mudah-mudahan ada khidmat didalam silaturahmi pada hari ini. Dan kami mohon nanti diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tambahan.

Terima kasih.

*Billahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

Singkat, padat, jelas.

Berikutnya kita ingin mendengarkan juga masukan dari Ketua Umum Gerakan Bersama Buruh Pekerja (GEBER) BUMN. Kepada Ketua Umum atau yang mewakili kami persilakan 7 sampai 10 menit.

KOORDINATOR NASIONAL GEBER BUMN (AHMAD ISMAIL):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Selamat pagi kepada teman-teman DPR, *wabil khusus* kepada Pimpinan Komisi IX yang kolektif kolegial, serta Kawan-kawan Pimpinan Buruh dan Anggota Serikat Pekerja Buruh,

Saya AIS (Ahmad Ismail) dari Koordinator Nasional GEBER BUMN (Gerakan Bersama Pekerja Buruh) di lingkungan BUMN ingin menyampaikan beberapa sikap terkait dengan persoalan Omnibus Law. Namun sebelumnya izin bahwa di GEBER BUMN ini ada beberapa teman-teman dari federasi, ada dari ASPEK yang bergabung di sana, kemudian Federasi Serikat Pekerja PERKASA, lantas FSPMI, FSPPI, Pelabuhan juga bergabung, Serikat Pekerja Baja Cilegon dan teman-teman dari berbagai daerah, dari Aceh sampai dengan Papua.

Terkait dengan undang-undang ini kami sebetulnya sudah membuat ada semacam kayak presentasi. Cuma mungkin saya belum tahu, ini bisa ditampilkan atau tidak. Sama mungkin seperti teman-teman lainnya bahwa ini kami masih bertanya-tanya terkait dengan materi yang ada di dalam RUU Omnibus Law tersebut. Mengapa? Karena memang sepenuhnya kami dengar dari media dan sepenuhnya juga mungkin kami mengutip beberapa pernyataan dari pejabat-pejabat pemerintah, *wabil khusus* presiden, itu juga bahwa Omnibus Law bicara soal 5 (lima) hal seperti yang disampaikan oleh teman-teman buruh tadi terkait dengan PHK, pesangon dan seterusnya.

Yang menjadi *concern* kami adalah persoalan fleksibilitas kerja terkait dengan hubungan maupun jam kerja. Jujur saja di sana ada kekhawatiran bahwa hingga saat inipun soal *outsourcing* itu masih marak, khususnya misalkan di BUMN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pun sama, terkait dengan PHK kami juga masih mengalami hal yang sama. Jadi alih-alih menciptakan sebuah undang-undang baru atau katakanlah gabungan dari undang-undang itu, lebih baik persoalan-persoalan yang lama diselesaikan dulu dari sisi pemerintah seperti itu. Selebihnya kami masih belum tahu persis seperti apa itu Omnibus Law. Kami harapkan kami bisa terlibat didalamnya untuk bisa katakan memberi masukan juga terkait dengan undang-undang tersebut.

Dan kita harus pahami bahwa Omnibus Law terkait dengan Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ini terkait dengan investasi. Soal investasi itu mestinya ada beberapa nilai yang ada di kepala pemerintah. Yang pertama, prioritas, itu soal perlindungan tenaga kerja dan perluasan pasar atau kesempatan kerja. Kami tidak menolak itu dan kami harapkan itu, namun ada perlindungan di situ.

Kemudian yang kedua terkait dengan daya pikatnya itu mestinya bukan persoalan keunggulan sumber daya, mungkin lebih ditekankan pada soal keunggulan teknologi atau misalkan dari sisi produktifitas.

Dan kemudian yang terakhir itu terkait dengan ekosistem yang ada di sana. Ekosistemnya atau interaksi antar organisasi itu harus saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, bukan soal yang tidak menguntungkan atau malah memakan atau memangsa dari yang lainnya.

Dan terakhir terkait dengan tinjauan terhadap Omnibus Law ini bahwa ini adalah simplifikasi dari soal-soal ketenagakerjaan nasional yang ada bahwa kami melihat dari berbagai dokumentasi yang kami dapatkan dari media itu hanya membahas soal isu lima saja terkait dengan soal kemudahan tenaga kerja asing, kemudian fleksibilitas kerja, hubungan dan jam kerja, upah, PHK dan pesangon.

Dan patut digarisbawahi bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 berikut undang-undang kita yang lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan itu terdiri dari beberapa macam pasal atau terdiri dari beberapa ratusan pasal. Ini hanya disederhanakan saja kalau memang benar draftnya seperti itu ke dalam 21 pasal saja dan adakah di sana penghilangan sanksi terhadap hal-hal yang dimaktub di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Lalu kami juga mempertanyakan soal kedudukan hukumnya itu seperti apa implementasinya. Apakah mengatur, mencabut atau katakanlah menjadi rujukan pokok bagi pemberlakuan undang-undang lainnya? Sementara dari regulasi ketenagakerjaan yang ada itupun kami masih menganggap hal yang minimal. Yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu masih standar sifatnya. Bahwa di sana ada keberagaman isu ketenagakerjaan yang tidak hanya dibatasi oleh lima isu tadi, di sana juga ada semacam sengketa, peradilan industrial juga ada di sana. Kemudian yang pokok juga ada, produktifitas, pelatihan dan sanksi. Dan implementasinya pun sampai saat ini belum optimal dan tidak ada daya paksa atau penegakan hukumnya masih lemah.

Lantas yang terakhir, kami mempertanyakan komitmen pemerintah dari prinsip ini sebelumnya bahwa di sana disebutkan bahwa ada tiga kehidupan yang harusnya cukup layak, dari mulai upah layak, pekerjaan layak dan penghidupan layak, sampai di mana ini aktualisasinya?

Terakhir bahwa GEBER BUMN menolak Omnibus Law ini jika memang itu tidak memberikan perlindungan terhadap buruh. Namun jika itu memberikan kesejahteraan dan juga perlindungan terhadap buruh kami siap bekerja untuk itu.

Dan sekedar *refresh* saja, atensi terhadap DPR mudah-mudahan DPR periode ini bisa lebih baik dari sebelumnya, bahwa masih ada pekerjaan dari teman-teman DPR 4 Desember 2014 pernah *ter-state* di kesimpulan rapat di sana terkait dengan *outsourcing* BUMN akan ada rakergab, hingga saat ini 2019, 5 tahun, belum ada soal itu.

Terima kasih. Mungkin diperkenankan bagi teman-teman lain yang tergabung dalam GEBER BUMN untuk memberikan opini dan pendapatnya.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ketua Umum GEBER BUMN.

Nanti kalau ada draftnya tolong kami juga dibantu. Karena kita juga lagi menunggu draftnya ini. Tadi kan katanya sudah ada ini GEBER BUMN. Kalau sudah ada tolong dibagi ke kami.

Berikutnya Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), silakan.

SEKJEN DEWAN PIMPINAN PUSAT FSPMI (RIDEN HATAM AZIS):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.*

Pertama-tama terima kasih Pimpinan sudah memberikan waktu.

Nama saya Riden Hatam Azis sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Kebetulan presiden kami, Bung Said Iqbal, ada agenda lain, jadi tidak bisa hadir. Diwakilkan oleh saya sebagai Sekjen.

Menyikapi *statement* pemerintah terkait dengan rencana Omnibus Law ini khusus terkait dengan klaster perburuhan tentunya secara *contents* tadi beberapa rekan dari federasi lain juga sudah menyampaikan. Tentunya secara prinsip dasar kami dari FSPMI, KSPI juga menyatakan hal yang sama terkait dengan *contents*-nya. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan beberapa hal.

Merespons *statement-statement* daripada pemerintah, baik itu Menaker, Menteri Ekonomi, Menko dan Menteri Perindustrian, dimana menyatakan bahwa sistem hubungan kerja ini menurut kami itu akan digradasi secara *contents*-nya. Contoh, Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa sistem upah itu akan dihitung per jam. Ini pertanyaan bagi kami apa parameternya? Bagaimana cara hitungnya? Apa implikasi terhadap yang lainnya? Contoh tentang jaminan kesehatan, bagaimana cara menghitungnya, tentang tunjangan hari tua dan lain sebagainya.

Kemudian Menko Ekuin menyatakan bahwa ketika nanti putus hubungan kerja akan diberikan tunjangan, kalau tidak salah 6 bulan atau 7 bulan upah. Padahal kita tahu, mungkin Komisi IX yang sudah lebih paham bahwa di Undang-Undang 13 Tahun 2003 itu sangat jelas, ketika orang putus hubungan kerja akibat pensiun dan lain sebagainya mendapatkan hak. Dengan demikian arah daripada pemerintah seperti ini tentunya kami sangat kecewa dengan *statement-statement* itu. Ketika timbul kegaduhan sekarang, reaksi keras dari para pekerja buruh, kami dianggap menimbulkan kegaduhan. Padahal sebelum ada *statement-statement* itu kami pun dalam hal fokus kepada apa yang harus kami lakukan di lapangan.

Pertama yang ingin saya katakan adalah mengenai perkembangan teknologi. Itu kan adalah ilmu pengetahuan dimana semangatnya adalah untuk bagaimana kesejahteraan manusia itu sendiri. Jadi jangan sampai dengan dalih teknologi, dengan dalih zaman IT dan sebagainya, justru manusianya akan disingkirkan, manusianya tidak dilindungi. Kan harusnya negara hadir, pemerintah hadir untuk melindungi warga negaranya. Kami paham, ini kan argumentasi yang akan dibangun oleh pemerintah adalah

teknologi, IT dan lain sebagainya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami berharap betul kepada Komisi IX DPR secara umum sebagai wakil kami, perkembangan teknologi, perkembangan IT, itu adalah alat. Substansinya adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk kesejahteraan manusianya. Jangan sampai justru malah terbalik, karena alasan teknologi, kami pekerjanya, kami manusianya itu disingkirkan.

Yang kedua, kita sepakat Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi faktanya tentang Omnibus Law klaster ketenagakerjaan ini pemerintah sudah membuat Satgas tentang klaster ketenagakerjaan yang tadi rekan-rekan terdahulu sudah menyampaikan yang disebut dengan..., ini namanya sudah seram, CILAKA. Kalau orang Sunda itu 'Cilaka' itu apa, mungkin kalau Bapak-bapak dari orang Sunda paham itu 'Cilaka'. Jawa juga sama ya. Kalau Jawa 'Ciloko'. Cipta Lapangan Kerja kalau disingkatnya.

Secara mekanisme kami sangat protes keras. Kenapa? Karena pemerintah sudah membuat Satgas tentang Cipta Lapangan Kerja ini hanya dari unsur pengusaha saja yang dimasukkan. Dan unsur pemerintah tentunya dalam hal ini dari kementerian masing-masing. Ini dari mekanismenya saja sudah tidak *fair*, dari cara saja sudah tidak *fair*. Oke lah mereka punya modal. Kalau tidak digerakkan oleh kami para pekerja berjalan tidak itu pabrik? Berjalan tidak itu mesin-mesin? Kami ini para pekerja adalah bagian daripada industrialisasi, bagian daripada penggerak ekonomi. Kenapa pemerintah dalam hal ini membuat tim Satgas tentang Cipta Lapangan Kerja ini tidak melibatkan kami para pekerjanya, dalam hal ini representatifnya adalah para serikat pekerja/pimpinan serikat pekerja.

Yang kedua yang ingin saya katakan, mekanismenya saja ini pemerintah sudah tidak *fair*. Setelah kami bereaksi di lapangan, setelah kami merespon, baru sekarang semua kementerian sibuk mengundang kami mengajak bicara apa pikirannya. Ketika kami tidak komplain, ketika kami tidak protes, tetap berjalan mereka.

Bahkan sangat mengkhawatirkan ini, hari ini kami baca di media *online statement* dari Pak Menko bahwa 7 konfederasi katanya menyatakan sudah setuju dengan Omnibus Law dan dia sudah ketemu katanya. Ini hal-hal kayak begini yang membuat nanti kami tambah bereaksi. Setuju di mananya? *Wong* kami tanya apa isinya. Tadi disinggung mungkin dari kawan-kawan GEBRAK sudah ada draftnya. Kami bereaksi karena *statement-statement* para pejabat itu dan kami yakin memang arahnya ke sana.

Jadi yang kedua dari sisi mekanisme saja ini sudah tidak *fair*, konon nanti *output-nya*. Maka itulah kenapa sikap kami dengan sangat tegas dalam hal ini tidak ada kompromi.

Yang terakhir, Pimpinan yang kami hormati, tentunya kami setuju investasi. Karena bicara industrialisasi ya investasi. Tidak ada investasi ya tidak ada industrialisasi. Kami paham itu, sampai titik itu kami sangat setuju. Yang kami tidak setuju, investasi masuk justru anak bangsa sengsara, justru anak bangsa jadi pengangguran, justru anak bangsa yang sudah bekerja di-PHK, itu yang kami tidak setuju, itu yang kami lawan.

Fakta banyak. Ketika bergulir tentang tenaga kerja asing marak kita sudah teriak kencang. Bahkan saya berap kali ini duduk di sini menyatakan itu. Bahkan saya dengan Pak Fadli Zon waktu itu sampai sidak ke pabrik semen yang di Baya-Banten sana. Dengan Pak Fahri Hamzah, *sorry*, waktu itu beliau masih di sini, menyatakan melihat faktanya ada. Dan sampai hari ini itu tidak berhenti tentang tenaga kerja asing *unskill*. Yang kita persoalkan itu

yang *unskill*. Sebut saja dari Cina. Sekarang di daerah timur, wilayah timur, itu sudah marak. Kita sudah teriak-teriak, sudah menyatakan ini faktanya. Di Tangerang, saya kebetulan bekerja di Tangerang, itupun sudah banyak. Jadi yang kita persoalkan adalah tenaga kerja yang *unskill*. Kenapa kita persoalkan? Anak bangsa saja masih banyak yang menganggur. Apa artinya investasi kalau bangsa yang bekerja saja disingkirkan.

Untuk itu hal yang ketiga, Pimpinan, kami sangat-sangat berharap. Komitmen kami para pimpinan buruh untuk hal Omnibus Law ini ketika *contents*-nya apa yang disinyalir oleh kami selama ini itu dipaksakan masuk ya bagi kami tidak ada pilihan lain. Bukan hanya lawan, tidak ada makna investasi itu.

Saya rasa itu. Mohon maaf agak sedikit menggebu-gebu, karena tanggal 20 untuk belajar orasi. Tanggal 20 kami akan turun. Tidak banyak, para pimpinan, paling sekitar 30 sampai 50 ribuan orang. Kami ingin mengatakan. Karena dialog sudah, Pak. Kita dialog sudah. Semua kementerian sudah memanggil kami, itu muncul *statement*-nya begitu kita seolah-olah setuju. Setuju apanya?

Memang betul kita menyatakan investasi setuju, tapi untuk anak bangsa. Tapi kan dia bilang hanya investasinya saja. Omnibus Law kita setuju kalau tadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi jangan membuat suasana di lapangan tambah panas. Tapi ini ke pemerintah.

Demikian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para Pimpinan.

Terima kasih.

*Billahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang terakhir mewakili dari FSPMI.

Berikutnya kita akan mendengarkan pertanyaan atau tanggapan dari Bapak/Ibu Anggota DPR RI yang terhormat. Untuk itu kami persilakan yang paling pertama kali hadir tadi. Kepada yang terhormat Pak Darul Siska, kami persilakan.

F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.*

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Bapak-bapak para Pimpinan Buruh yang hadir di ruangan Komisi IX,

Pertama selamat datang di ruang Komisi IX.

Yang kedua, selamat tahun baru, suasana ini masih bulan Januari. Mudah-mudahan tahun ini buat kita lebih baik daripada tahun yang kemarin dan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini, sebagai bukti kita orang yang beruntung.

Bapak-bapak yang saya muliakan,

Yang pertama apresiasi Bapak-bapak datang ke ruangan kami ini menyampaikan berbagai pemikiran dan aspirasinya dan itu menjadi catatan kami jika kami nanti menerima apa yang dimaksud, diperbincangkan sebagai Omnibus Law itu. Kami barangkali lebih terbelakang daripada Bapak-bapak, kami hari ini belum menerima sama sekali konsep Omnibus Law itu, belum ada di tangan kami. Barangkali pengetahuan kami baru sebatas membaca di media, juga sama dengan Bapak-bapak mendengar pernyataan para menteri. Pernyataan para menteri kami anggap sebagai informasi yang belum tentu kebenarannya. Karena kadang-kadang media juga bisa *slip* didalam menuliskan pernyataan menteri. Oleh karena itu mari kita nanti berpegang kepada konsep yang tertulis, karena itu yang bisa kita pegang sebagai dokumen resmi. Tidak pada pernyataan-pernyataan lisan. Sungguhpun demikian paling tidak kami di sini akan mengikuti sama dengan Bapak, perkembangan yang jadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat.

Saya sungguh mengharap kita semua peduli dengan undang-undang ini. Semangat Bapak dan kami sama, kita ingin bangsa ini lebih baik. Artinya kalau bangsa ini lebih baik, masyarakat yang hidup di negara ini juga harus lebih sejahtera. Termasuk kita semua, Bapak-bapak, kami, rakyat yang ada di luar sana, harus lebih baik kehidupannya di masa yang akan datang. Salah satu institusinya adalah melalui pengaturan di dalam undang-undang.

Jadi kami belum bisa berkomentar apa yang Bapak sampaikan. Tapi kami mencatat. Karena kita belum bisa mendiskusikan substansi-substansi yang dibahas di dalam undang-undang tersebut.

Jadi apresiasi Pak, mudah-mudahan Bapak-bapak selalu mengikuti juga perbincangan kami di sini. Kami juga ingin mendengar dari Bapak kalau ada tulisan-tulisan yang Bapak bisa sampaikan sebagai pertimbangan pemikiran tentang berbagai isu yang Bapak dengar sekitar undang-undang tersebut. Mari sama-sama kita bekerja untuk merumuskan satu undang-undang yang lebih baik bagi kehidupan pekerjaan, kehidupan investasi dan kehidupan tenaga kerja yang akan datang. Sama-sama menunggu, Pak. Pemerintah bilang Januari, sampai sekarang kami juga belum terima. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dokumennya ada, kita sama-sama memahami substansinya, kemudian kita perdebatkan. Pasti Anggota DPR sama semangatnya dengan Bapak, ingin membuat undang-undang yang lebih baik buat negara ini, baik buat bangsa kita semua, baik buat pekerja dan baik juga untuk kehidupan semua kita.

Saya kira itu, Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Darul.

Berikutnya sebelah kanan kita, yang terhormat Pak Adang Sudrajat, dipersilakan.

F-PKS (dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M., A.V.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IX, serta Tamu Undangan sekalian,

Alhamdulillah pada hari ini saya bisa mendengarkan jeritan dari para saudara-saudara kita dari kaum pekerja. Sebetulnya dengan peraturan-peraturan yang sudah ada pun dimana ada kemudahan bagi tenaga kerja asing *unskill* untuk bekerja di kita, dengan pengaturan upah minimum yang norma baru, itu juga sudah sangat menyulitkan bagi para pekerja kita. Dan Omnibus Law ini sesuatu yang memang riskan kalau seandainya apa yang tadi diutarakan itu terjadi, jadi akan semakin memberatkan kondisi kaum pekerja kita. Sedangkan kaum pekerja ini kan sebagian terbesar bagi masyarakat produktif kita yang harus kita perhatikan. Dan kalau ini terganggu tentu akan mengganggu keseimbangan kehidupan sosial di negara kita. Saya tidak mengancam, tapi kelihatannya ini pengulangan sejarah yang dulu-dulu akan selalu terjadi.

Saya jadi teringat, Perang Diponegoro pun sebetulnya terjadi karena penetrasi atau terlalu mencampuri urusan pemerintahan dari para investor Belanda waktu itu dalam bidang perkebunan. Jadi mereka memaksakan sewa yang sangat murah, mereka memaksakan malah menggratiskan sewa dengan aturan-aturan, sehingga merugikan pihak kerajaan pada saat itu, Kerajaan Mataram dan juga rakyat pada keseluruhan, sehingga mereka bersepakat untuk melawan. Dan akhirnya apa? 200.000 rakyat kita meninggal dan 8.000 asli tentara Belanda meninggal. Padahal Jawa ini katanya dalam sejarah hanya dijaga oleh 1.000 orang asli Belanda. Tapi pada saat perang Diponegoro itu ada 8.000. Artinya mereka mendatangkan serdadu baru pun pada tewas, disamping 7.000 tentara pribumi juga ikut tewas. Artinya keributan-keributan ini juga jangan sampai terjadi. Tadi sudah ada ancaman 40 ribu, 50 ribu, saya kira itu harus kita perhatikan bahwa keseimbangan sosial itu punya cara sendiri untuk menuju ekuilibrium baru, keseimbangan baru. Ini harus diperhatikan. Kalau pekerja itu terus-terusan terdesak akhirnya memang akan seperti balon, dipencet terus akhirnya meledak juga. Harus hati-hati. Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak ingin negara kita dalam kondisi stabil. Akibatnya nanti ekonomi bukannya membaik dengan datangnya investor, tapi malah terpuruk karena investor pada takut dengan keributan yang ada. Dan kita sebagai institusi DPR dimana ada hak legislasi di situ, ada kewenangan legislasi, tentu kita dengan pemerintah memang walaupun mungkin sebagian besar fraksi yang ada di sini sudah ikut dalam pemerintahan, tapi dalam sistem presidensial memang tidak harus sepakat dengan pemerintah, tidak harus. Kita tetap bisa berseberangan. Karena ini sistemnya bukan parlementer, beda dengan parlementer. Ketika pemerintah mengatakan begitu ya semua partai yang ikut koalisi harus sepakat dengan pemerintah. Tapi pada sistem presidensial kita masih punya keluangan untuk berbeda pendapat dengan pemerintah dan kita harapkan mudah-mudahan kita semua punya kekuatan untuk itu. Kalaupun pemerintah punya hal yang katakanlah sudah sangat terpengaruh dengan

para investor ini mudah-mudahan kita tidak. Dan kekuatan yang ada di rakyat kita bisa dimanfaatkan untuk lebih produktif, dimana investor juga senang, pekerja juga semakin lama semakin sejahtera, itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua.

Itu saja barangkali.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak Adang.

Berikutnya yang terhormat Pak Muchamad Nabil Haroen, Gus Nabil.

F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Merdeka!

Perkenalkan nama saya Muchamad Nabil Haroen, Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor A-191.

Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat sekalian di ruangan ini. Saya selalu mengulang-ulang kalimat saya bahwa saya selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang berkenan hadir di ruangan ini untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, kritiknya dan sebagainya dengan cara-cara terhormat di tempat-tempat yang terhormat.

Pertama yang ingin saya kritisi adalah tadi seperti yang disampaikan juga ada tadi sudah menyampaikan bahwa kita jangan pakai kata 'CILAKA'. Karena sebutan yang tidak baik itu tentu akan mempengaruhi, akan bisa masuk menjadi ruh dari apa yang kita bicarakan berikutnya. Jadi mohon kata-katanya diperbaiki yang soal 'CILAKA' tadi yang dari GEBER BUMN tadi

Kemudian pada prinsipnya kita kan ingin bahwa investasi di Indonesia ini juga tumbuh dengan baik dan tentu DPR akan mengawal terkait perlindungan pekerja dan lain sebagainya. Namun juga bagaimana supaya investasi mudah masuk dan lain sebagainya, tentu harus dirumuskan sebuah undang-undang yang kemudian bisa menjadi titik tengah ataupun menjadi solusi bagi semuanya. Jadi kita tentu tidak mungkin akan berat sebelah. Jadi di masing-masing kanal, di masing-masing sisi tentu harus kita berikan keseimbangan.

Dan tadi saya juga setuju bahwa terkait investasi di Indonesia ini banyak sekali yang bisa dimainkan terkait teknologi dan lain sebagainya, jalur rempah dan lain sebagainya. Tentu masih banyak hal yang bisa kemudian dimainkan dan itu justru akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru.

Dan saya juga sudah membaca sebagian dari apa yang disebut sebagai draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang berjumlah 212 halaman itu. Namun karena itu belum menjadi dokumen resmi RUU, jadi kami tentu tidak berani berkomentar terlalu jauh. Tentu kami harus menyikapi ataupun berkomentar tentang hal-hal yang sifatnya sudah resmi. Tapi bahwa itu menjadi sebuah bacaan, menjadi sebuah pertimbangan, tentu iya. Dan DPR tentu akan berhati-hati dalam merumuskan undang-undang yang kemudian disebut Omnibus Law. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, bahwa presiden meminta undang-undang ini

diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Namun sudah disampaikan juga oleh Ibu Ketua DPR bahwa nanti lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang bisa cepat ya cepat, tapi kalau tidak bisa ya kita juga tidak mau buru-buru. Kan dasarnya adalah kehati-hatian. Bahwa kita ingin mempercepat banyak kemajuan-kemajuan di negara kita ini tentu iya semuanya setuju dan sepakat, tapi asas kehati-hatian itu tentu harus diutamakan. Karena kita juga DPR ini harus mengawal bagaimana supaya kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya itu harus berdasarkan pada kemaslahatan. Jadi kalau seperti di pesantren saya diajarkan *tasharruful imam 'ala raiyyah manutun bil maslahah*.

Terima kasih.

*Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Merdeka!*

KETUA RAPAT:

Merdeka, Gus Nabil!
Berikutnya yang terhormat Ibu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan Komisi IX dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Seluruh perwakilan dan juga Pimpinan dari Serikat Pekerja ataupun Entitas Pekerja yang hadir pada hari ini,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Hari yang baik, hari yang penuh keberkahan, mudah-mudahan pertemuan ini juga membawa keberkahan buat semua pekerja di seluruh Indonesia. Karena pekerja adalah entitas, bagian yang sangat penting dalam pembangunan dan penguatan NKRI dan juga peningkatan kualitas SDM sebagaimana dicanangkan oleh presiden kita. Mudah-mudahan juga pekerja ini juga bisa menjadi bagian yang ambil peran sangat penting didalam proses pembangunan kebangsaan negara kita tercinta.

Bapak dan Ibu,

Yang pertama terima kasih banyak atas kehadirannya.

Ini ibunya *kok* cuma sedikit ya, cuma satu. Padahal ini Anggota Komisi IX ini 51 persen perempuan *loh*, Ibu. Ini yang hadir perempuan cuma satu. *Alhamdulillah* ada ya. Saya lagi *nyari* ini pekerja perempuannya di mana. *Oh* di atas ya? Oke.

Terima kasih.

Dan saya memberikan apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu di Komisi IX untuk menyampaikan banyak aspirasi. Dan juga audiensi ini pasti punya tujuan positif, kami ber-*khusnudzon*, walaupun sampai detik ini seperti disampaikan teman-teman kami belum menerima draft resmi seperti apa wujudnya Omnibus Law. Tapi kami sangat mengapresiasi dan kami sudah mengikuti perkembangan berita yang ada. Mudah-mudahan apa yang

diberitakan tidak benar, itu yang pertama harapan kita. Kan kata Gus Nabil kita harus berdoa yang baik-baik.

Bapak dan Ibu menjadi perhatian kita semua, karena sebenarnya posisi pekerja ini punya peran yang sangat penting di negara kita. Karena 50 persen lebih dari penduduk Indonesia pasti berstatus pekerja dan sebagian besar berada di pekerja pabrik dan perusahaan-perusahaan. Karenanya memiliki peran dalam membangun perekonomian rakyat. Bahkan sering dikatakan pekerja ini seperti menjadi *people power*, kalau sudah turun itu kan menggetarkan seluruh muka bumi. Dan kita berharap semua pembahasan Omnibus Law ini tetap berjalan sesuai prosedural, sesuai konstitusi yang berlaku. Pasti Komisi IX juga tidak ingin ada pembahasan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan konstitusi yang sudah ada dan kita akan kawal bersama-sama mudah-mudahan nanti.

Bapak dan Ibu,

Terkait dengan masukan-masukan tadi saya kira ini masukan yang sangat positif. Yang pertama mungkin yang menjadi catatan buat kita semua bahwa Omnibus Law mudah-mudahan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah ada, khususnya tidak melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, itu yang kita harapkan.

Yang kedua, mudah-mudahan Omnibus Law ini memperhatikan hak dan kewajiban semua *stakeholder*, khususnya terkait pekerja. Karena kita bisa membayangkan satu undang-undang itu terdiri atas sekian banyak pasal dan ayat, semuanya dipangkas. Mungkin juga bukan hanya hak pekerja, bisa jadi hak yang lainnya juga akan terpangkas juga, hak dan kewajiban yang lainnya juga bisa terpangkas juga. Jadi mudah-mudahan Omnibus Law ini memperhatikan betul hak dan kewajiban terkait khususnya dengan hak dan kewajiban pekerja. Karena tadi saya katakan pekerja ini merupakan entitas penting dalam membangun perekonomian rakyat dan merupakan *people power* dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini bahkan. Artinya harus menjadi perhatian yang diprioritaskan oleh pemerintah dan kita semua terkait dengan hak dan kewajiban dari para pekerja.

Dan kita juga berharap Omnibus Law ini bisa menumbuhkan investasi dalam negeri khususnya terlebih dahulu, sehingga mengoptimalkan dulu tenaga kerja Indonesia yang di dalam negeri. Kita begitu banyak mengirimkan tenaga kerja kita keluar. Sebenarnya kalau saya temui para tenaga kerja yang di luar itu juga kalau ada pekerjaan di Indonesia detik itu juga mereka mau pulang, selalu semua mengatakan seperti itu. Tapi karena kita masih terbatas lahan pekerjaan dan ruang pekerjaannya, maka mereka mencari pekerjaan di negara yang lain. Mudah-mudahan niat untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas ini bisa terwujud. Tidak menjadi Cilaka, tetapi menjadi hal yang positif.

Dan kita mari sama-sama Bapak dan Ibu mengawal dalam proses pembahasan Omnibus Law ini supaya sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Yang paling utama dan paling penting adalah kita harus mengawal bahwa Omnibus Law ini walaupun terjadi... Karena sebenarnya definisi Omnibus Law ini sendiri juga masih simpang siur. Kita sebagai lembaga DPR RI yang punya tiga fungsi, salah satunya adalah fungsi legislasi, saya lagi membayangkan saja, kalau 80 undang-undang kemudian

dipangkas berarti peran legislasi DPR RI mungkin akan berkurang sangat signifikan. Kita belum tahu soalnya ya, jadi kita tidak boleh *su'udhzon*, tapi kita juga tetap waspada dan tetap menjaga semuanya. Semoga saja kalau memang Omnibus Law ini benar-benar terjadi, khususnya yang Cipta Lapangan Kerja ini tetap akan disahkan dan akan dibahas, mari sama-sama kita mengawal ini dan mengkritisi secara positif dengan tujuan bahwa tidak ada degradasi ataupun pengurangan dari hak-hak dari masyarakat, dalam hal ini kelompok para pekerja yang tentu saja tadi pasti di belakang satu pekerja ada sejumlah anggota rakyat Indonesia. Misalnya satu pekerja ini adalah kepala keluarga pasti di belakangnya ada istri dan anak-anak. Kalau pekerjaannya itu seorang istri pasti di belakangnya ada suami dan anak-anak. Jadi ini entitas yang sangat penting dan perannya sangat luar biasa di Indonesia. Mudah-mudahan para pekerja tetap semangat. Dan saya hanya berpesan mari kita bekerja secara positif, artinya bergerak secara positif juga dan kita tetap kawal bersama-sama nanti Omnibus Law ini akan bentuknya seperti apa.

Terakhir, Pimpinan, tadi disampaikan bahwa sejumlah federasi sudah bertemu dan berdialog dengan pemerintah. Tadi disampaikan ya kalau tidak salah, ada yang sudah bertemu ya tadi dengan pihak terkait dari pemerintah. Maka mungkin kalau berkenan kami diberikan notulensinya, jadi kami juga bisa tahu apa yang sudah dibahas dan apa yang sudah dibicarakan di sana. Dan ketika nanti rapat juga dengan pemerintah, dengan pihak-pihak terkait juga bisa kita *crosscheck*, artinya kita bisa bantu menyampaikan kembali apa yang menjadi harapan. Tapi kita juga perlu sama-sama duduk bersama untuk bisa mewujudkan negara kita tercinta menjadi negara yang memiliki kekuatan perekonomian yang tumbuh kembangnya semakin lebih baik ke depan nanti, target bertumbuh minimal 7 persen mudah-mudahan bisa tercapai dengan kualitas pekerja yang lebih baik juga di masa yang akan datang.

Terima kasih banyak.

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Kurniasih.

Saya kira catatan yang bagus tadi tolong semua notulensi tadi ya, notulensi yang di berbagai pertemuan dengan kementerian itu tolong kami dikasih.

Berikutnya yang terhormat Pak Obon Tabroni. Pak Obon ini dari Dapil yang banyak buruhnya. Silakan, Pak Obon.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Hidup buruh!
Merdeka!*

Pimpinan yang saya hormati dan banggakan serta sahabat-sahabat saya di Komisi IX, dan

Sahabat-sahabat saya dari teman-teman buruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

Terima kasih sudah menyampaikan aspirasi dan sudah hadir untuk bersilaturahmi dengan kami.

Ada beberapa hal, sebagai pendalaman saja Pak, saya akan banyak bicara tentang teknis. Yang pertama, tahun 2015 pemerintah membuat peraturan pemerintah yang dinamakan PP 78 yang saya dengar banyak teman-teman menolak. Karena sejak tahun 2015 upah yang biasanya dirundingkan antara serikat pekerja, pemerintah dan pengusaha sejak tahun 2015 itu menjadi domain pemerintah dan mereka menggunakan dengan rumusan pertumbuhan ekonomi dan angka. Harapannya saat itu adalah upah dilakukan perubahan sistem, kemudian investasi masuk ke Indonesia. Hari ini data di tahun 2019 kemarin harapan investasi ternyata jauh. Sektor manufaktur, terutama perusahaan logam dasar, kemudian karet, kemudian perusahaan elektronik dan banyak perusahaan yang lain, justru mengalami penurunan hampir 1,24 persen investasi. Yang bertumbuh adalah perusahaan makanan dan rokok. Dan saya yakin rokok tahun depan akan turun juga karena kenaikan tembakau. Saya ingin pandangan teman-teman, niat pemerintah untuk melakukan perubahan adalah untuk menarik investasi. Tapi faktanya investasi itu tidak naik. Apakah analisa teman-teman ketika nanti Omnibus Law banyak mengubah hal ketenagakerjaan? Hal ini bisa terjadi mengingat tadi PP 78 ternyata jauh dari harapan. Supaya kami paham tentang situasi yang ada.

Kemudian yang kedua yang ingin dipertanyakan juga tentang pesangon. Selama ini informasi yang sering kami dengar, kami terima, katanya pesangon di Indonesia cukup tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Ada pesangon, kemudian ada JHT, kemudian ada dana pensiun. Tolong dijelaskan juga, diperbandingkan dengan negara lain bagaimana *sih* posisi pesangon Indonesia terhadap Malaysia, terhadap Vietnam, terhadap Singapura atau terhadap negara-negara lain? Agar kita juga paham bahwa di sinilah kami berada. Apakah terlalu tinggi atau tidak, itu juga dijelaskan.

Kemudian yang ketiga tentang magang. Rasanya aneh ketika banyak yang bilang kita menolak magang. Tolong dijelaskan juga kepada kami apa prinsipnya kenapa teman-teman itu harus menolak magang? Padahal magang adalah bagian *link and match* antara dunia industri dengan pendidikan. Apakah magang ada dampak negatif terhadap teman-teman, terhadap buruh, kesejahteraan atau yang lain-lain? Itu juga masih belum kita pahami secara umum. Kita minta penjelasan.

Kemudian tambahan informasi saja buat teman-teman bahwa Komisi IX hak inisiatif tentang Undang-Undang Omnibus Law itu kan dari pemerintah yang sampai hari ini kita belum dapat. Tapi Komisi IX kemarin kita sudah bersepakat ada beberapa rancangan undang-undang inisiatif. Yang pertama Undang-Undang Nomor 2/2004 tentang PPHI, itu berdasarkan masukan rekan-rekan juga. Berperkara itu sangat sulit, kemudian proses waktunya yang katanya cepat, kemudian *simple*, tapi dalam pelaksanaannya itu sangat luar biasa sulit. Kemudian Undang-Undang 1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan undang-undang yang lain. Kami mohon teman-teman juga mempersiapkan itu. Kalau tidak salah, Bapak Pimpinan, 2020 prioritas itu Undang-Undang PPHI, kalau tidak salah itu sudah masuk dalam Prolegnas, sehingga selain hak inisiatif dari pemerintah, kami juga, DPR juga

berdasarkan masukan rekan-rekan menggunakan hak inisiatif kami untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada.

Yang lain rasanya penting, Bapak Pimpinan, bahwa selama ini kan koordinasi pemerintah itu dengan Badan Legislasi, padahal bicara tentang ketenagakerjaan itu berkaitan dengan Komisi IX. Ada satu waktu kita bertemu, berkoordinasi dengan Badan Legislasi perkembangannya bagaimana, kemudian pembentukannya tim bagaimana, agar komunikasi kita di internal DPR itu tidak terputus.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan.

*Billaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Obon.

Berikutnya yang terhormat Pak Alifuddin.

F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan Komisi IX dan Anggota,
Teman-teman Serikat Buruh,

Kenalkan nama saya Alifuddin, A-453, dari Fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat I.

Kami pun kemarin menerima serikat pekerja juga di Fraksi PKS. Dan pada kesempatan ini kami akan mengawal aspirasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. *Insyallah* karena kami masih memiliki hak legislasi bahwa hak pembuatan undang-undang itu ada di DPR, maka akan kami kawal. Jujur sampai saat ini kami belum melihat draftnya. Jadi *Insyallah*.

Mungkin selanjutnya pada kesempatan ini kami..., karena tadi diungkapkan oleh Gerakan Bersama Buruh BUMN, kami ingin meminta juga kepada teman-teman Komisi IX, karena ada aspirasi ke kami agar kita bisa melakukan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IX tentang penyelesaian pekerja *outsourcing* BUMN sesuai hasil Panja DPR RI. Ini hasil Panja DPR RI yang lalu yang sampai sekarang tindak lanjutnya belum jelas dan ini mengeluh kepada kami. Ini mungkin kami ingatkan dan tadi sudah diingatkan oleh Gerakan Serikat Pekerja.

Dari kami cukup sekian, lebih kurang mohon maaf.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Alifuddin.

Berikutnya yang terhormat Pak Rahmad Handoyo.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Baik, terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera buat kita bersama,
Merdeka!
Hidup buruh!

Semangat, bangun berarti.

Ibu/Bapak sekalian,

Legislasi pembuatan undang-undang. Saya ingin bicara *standing* posisinya dulu ya. Undang-undang itu haknya antara pemerintah dengan parlemen: 50 persen di pemerintah, 50 persen DPR. Kalau ternyata Bapak tadi kritisi menolak ternyata tetap dilakukan, pemerintah oke *lah* tetap masuk ke parlemen yang sesuatu yang tadi Bapak khawatirkan. Tapi kalau parlemen menolak tidak akan jadi undang-undang, Pak. Percayalah itu. Cuma pada kesempatan yang baik ini, sesuatu hal yang baru ini Omnibus Law penciptaan lapangan kerja. Ide dasarnya dari pemerintah. Karena undang-undang ada dua: dari pemerintah dan dari parlemen. Itu yang saya mengajak kepada teman-teman semua untuk kita berpikir positif dulu.

Pasang kuda-kuda wajib Pak, saya setuju itu. Sesuatu hal yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi Bapak sudah pasang kuda-kuda, setuju. Cuma jangan sampai seperti yang terjadi pada saat RUU yang sudah 5 tahun berjalan, bahkan 20 tahun yang tinggal ketok saja tidak disetujui, yaitu Undang-Undang KUHP. KUHP itu begitu banyak rijit isu-isu yang luar biasa, tapi hanya pasal-pasal yang disuarakan di masyarakat yang banyak yang disalahtafsirkan, sehingga terjadi isu yang mestinya tidak terjadi. Mohon maaf ya, kemarin kalau ternyata tadi teman-teman adik-adik kita yang sekolah di kejuruan itu menyuarakan sesuatu yang di pekarangan ayam kita begini-begini, di undang-undang lama juga sudah diatur. Saya khawatir sesuatu hal yang niatnya pasti mulia, kita ber-*possitive thinking* lah, kalau parlemen itu mengusulkan undang-undang pasti niatnya baik untuk rakyat. Demikian halnya dengan pemerintah. Jangan sampai niatan mulia itu, sesuatu hal yang belum jernih, kita sudah kontra duluan. Mohon maaf, jangankan Bapak, kami saja juga belum paham, bahkan belum diterima. Di internal pemerintah pun belum selesai tadi diskusi. Tetapi saya apresiasi, Bapak sudah pasang kuda-kuda itu untuk hak Bapak. Kekhawatiran-kekhawatiran itu harus dikedepankan, tapi jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran itu yang mestinya tidak terjadi gaduh duluan. Kalau saya pribadi dari PDI Perjuangan, sesuatu hal yang meng-*grounded* buruh saya lawan Pak, pasti saya lawan. Ingat *track record* dari PDI Perjuangan, mohon maaf saya bicara warna ini ya, semuanya *lah* Komisi IX kemarin, yang meng-*grounded* buruh pasti akan memperjuangkan Bapak dan teman-teman sekalian.

Terkait dengan Omnibus Law itu kan niatnya baik. Undang-undang banyak ini yang sudah berjalan ini kan tumpang tindih, kemudian dimasukkan dalam satu undang-undang. Undang-undang ini pasal-pasal a dengan pasal b, kemudian perizinan tumpang tindih, diambil Pak. Mohon maaf kalau salah, ini karena sesuatu hal yang baru. Kemudian induknya tetap jalan. Jadi kalau

apakah itu akan mengurangi legislasi kita, tidak sama sekali. Saya hanya berpikir positif. Saya hanya ingin menjadi pendengar yang baik saat ini. Baik yang pro dan kontra, saya akan mendengarkan dengan yang baik. Karena itu menjadi alat kami. Karena senjata kami dalam rangka untuk menyetujui membahas. Dan Bapak sudah betul berkomunikasi dengan kami. Jadi jangan sampai terjadi ketika sesuatu hal yang informasi, apalagi masih di media massa, masih sepotong-sepotong, niatan mulia itu terkaburkan. Saya *appreciate* yang ada di serikat buruh BUMN, Omnibus Law yang memperkuat/memperjuangkan rakyat, dalam hal ini melindungi buruh, setuju. Tapi kalau meng-*grounded*, jangankan Bapak, kami, saya pribadi tidak akan setuju dan pasti akan lawan.

Inilah kita juga harus berpikir kepada saudara-saudara kita yang belum bekerja. Bapak kan sudah bekerja ini, yang belum bekerja ini kan harus bekerja. Bekerja dimana? Kalau ada investasi Pak. Dan saya setuju Bapak, saya *appreciate* Bapak, "Kalau untuk memperkuat, memperdalam, mempermudah investasi ayo kita dukung". Dan saya terima kasih Bapak menjadi garda terdepan untuk mendukung. Karena saudara kita yang belum kerja masih banyak. Ini dalam rangka untuk memberi peluang saudara-saudara kita yang belum kerja untuk bisa bekerja. Ketika sudah bekerja, yang sudah *stablish*, jangan sampai ter-*grounded*. Kekhawatiran kemudahan tenaga kerja asing, kami menjadi garda terdepan Pak, pasti kami semua di sini akan menjadi pendukung teman-teman dan akan menyuarakan teman semua.

Cuma saya ingin ingatkan kepada semua pihak, sesuatu yang mulia kemudian tahunya sepotong-sepotong jangan disampaikan di muka dulu *lah*. Nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman pemerintah. Janganlah membuat *statement* yang membuat kontra produktif. Karena pemerintah saja belum selesai. Saya juga heran itu pemerintah belum selesai tiba-tiba... Tp pemerintah memang harus mengundang teman-teman semua dalam rangka untuk... Ketika mau mengajukan draft, pemerintah tentu kan sudah minta diskusi/minta masukan kepada pemerintah. Ketika terjadi sesuatu hal yang berbeda pendapat ya silakan saja. Semua elemen bangsa suatu hal niatan yang mulia jangan sampai ketika belum terjadi yang kita sampaikan itu jadi tidak berjalan optimal.

Sekali lagi kepada teman-teman, saya juga akan mendengarkan. Yang kontra *banget* pun untuk aku dengan senang hati malahan, jadi alat apresiasi untuk teman-teman untuk pengayaan, minimal dari saya pribadi.

Begitu, Pimpinan. Jadi untuk saat ini saya berpikir positif apapun, baik yang kontra pun saya juga berpikir positif, karena Bapak melindungi hak-hak *sampeyan* semua. Saya berpikir positif. Tapi yang mendukung dengan niatan mulia ya pasti akan berpikir positif. Jadi pro dan kontra untuk saat ini sebelum masuk ke parlemen draftnya saya akan berpikir positif. *Toh* kemudian, sekali lagi saya ulangi, *toh* kemudian dari parlemen sudah menerima draft pemerintah dan teman-teman semua banyak yang kontroversi, masih ada kawan-kawan di sini untuk menjaga. Ini belum masuk ke parlemen. Begitu sudah masuk parlemen, teman-teman banyak sesuatu *content*-nya yang tidak setuju saya dengan senang hati menerima, nanti akan kita perjuangkan. Mereka tetap *ngotot* kalau kami di sini tidak setuju tidak akan jadi undang-undang, percaya kepada kami. Jadi jangan terporsir pada energi yang besar sesuatu hal yang belum. Tetapi pasang kuda-kuda wajib, setuju saya.

Demikian Pimpinan yang dapat saya sampaikan untuk kita bersama.

Matur suwun.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Merdeka!

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Rahmad.

Bapak/Ibu sekalian Anggota DPR RI yang terhormat dan Teman-teman pimpinan dan jajaran dari beberapa asosiasi serikat buruh yang hadir,

Memang kita ini belum bisa berjalan dalam sebuah mekanisme yang normal untuk membahas *item* ini, karena kan kita semua dengan segala hormat ini kan belum memegang bahan yang mau kita perdebatkan ini. Semua catatan Bapak/Ibu sekalian ini kan prinsipnya kami setuju yang tadi catatan terkait soal jam kerja, pengupahan, dan seterusnya itu. Dan catatan dari Ibu/Bapak Anggota DPR RI yang terhormat ini kan bisa dilihat bahwa prinsipnya kami sepakat dengan pikiran dari Bapak/Ibu pimpinan buruh.

Tapi ibarat kita ini berjalan di ruang gelap, karena kita belum pegang bahan ini. Tentu kita juga kesulitan untuk berbicara tentang materi yang Omnibus Law tentang klaster tenaga kerja ini. Jadi jikalau Bapak/Ibu berkenan, karena ini kan kita juga bukan pertemuan pertama dan terakhir, kalau andaikata ada bahan yang sudah dipegang oleh kami, artinya pemerintah sudah menyerahkan bahan kepada DPR, baru kita mungkin bisa membahas dengan lebih terang bahan-bahan yang tadi sudah kita sampaikan.

Kalau prinsipnya saya kira dari yang pertama sampai terakhir kan *spirit*-nya sama kita ini, kita ingin mencari agar undang-undang ini juga tetap memperhatikan khususnya pekerja, tidak cuma mementingkan soal industri dan investasi.

Untuk itu, Bapak/Ibu sekalian, mungkin sebaiknya pada bagian terakhir ini kami minta catatan dari para pimpinan buruh, setelah itu kita bisa mengambil kesimpulan untuk kita tutup acara ini. Dan nanti pada saat bahan sudah ada pasti kita akan berbicara lagi dengan Bapak/Ibu sekalian dan mungkin akan dalam klaster yang lebih besar nanti. Jadi daripada kita bertemu di jalanan, lebih baik kita ketemu di ruangan ini. Jadi nanti Bapak/Ibu semua para pimpinan buruh nanti akan menyampaikan satu-dua catatan penutup. Dan prinsip DPR RI Komisi IX, Pimpinan dan semua Anggota ini akan membuka diri untuk kita dialog di ruangan ini. Bukan di jalanan. Kalau di jalanan kita masih susah mau dialog. Bukan kita tidak suka demo. Tapi kalau demo di jalan itu kan kita pasti dialog terbatas. Kalau di sini kan bisa dialog, lebih mudah. Dan kami pastikan bahwa setelah draftnya ada kita akan tetap nanti membuka ruang untuk kita bicara. Dan kita ingin minta semacam pernyataan penutup dari Bapak/Ibu sekalian yang pimpinan buruh.

Dari Anggota ada lagi yang mau tambahan? Dari Ibu Ning, Pak Fadholi, Pak Imam.

Dari Ibu Ning dulu, silakan.

F-PDIP (dr. RIBKA TJIPTANING):

Terima kasih.

Pimpinan dan teman-teman Komisi IX, Kawan-kawan buruh yang saya hormati,

Hidup buruh!
Hidup rakyat!

Terima kasih.

Tidaklah, hidup DPR!

Saya sudah sedikit mengamati/mendengar teman-teman yang sampaikan tadi. Jadi saya rasa begini usul saya, buatlah tim kecil dari beberapa teman-teman ketua-ketua SP atau elit-elitnya buruh ini dengan Pimpinan Komisi IX. Karena saya yakin *lah* teman-teman buruh ini tahu apa yang terbaik buat buruh sendiri.

Ini pengalaman saya waktu jadi Ketua Komisi IX ketika teman-teman menolak revisi Undang-Undang 13/2003, justru kita belajar sama teman-teman buruh. Undang-undang itu belum keluar mereka sudah lebih tahu dulu. Teman-teman buruh ini unik, tapi menolak *outsourching*, ketika mau ada revisi menolak juga. Karena dia tahu, kalau ini dibedah, direvisi, pasti hasilnya akan lebih menganiaya buruh. Jadi pasti dia tahu bagaimana merevisi undang-undang atau membuat undang-undang buruh itu banyak kepentingan yang berkeliraran di DPR ini. Pengusaha melobi, investor-investor melobi.

Tapi teman-teman tidak usah takut yang dibilang investor lari *lah*. Biar saja dia lari, suruh bawa keluarganya lari ke luar negeri sana. Masih banyak anak bangsa yang pintar mengelola hasil bumi kita sendiri. Bung Karno bilang "Trisakti: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya". Pasal 33 bahwa sumber alam kita ini dikelola dari kita, oleh kita, untuk kita. *Ngapain* takut sama investor. Itu takut-takutin saja.

Waktu saya rapat dengan APINDO kubilang, "Kalau kau *ngancam-ngancam* kita mau pergi, mau hengkang, hengkang sana sama anak-anakmu semua!" Buktinya juga tidak berani, masih saja di sini. Dia perlu sama Indonesia, Indonesia kaya. Ini suka kadang-kadang ditakuti nanti investor takut, pergi, hengkang, takut kita. Sudah, negara ini akan damai kalau tentara, buruh, mahasiswa kondusif. Karena buruh adalah sokoguru revolusi kata Bung Karno. Jadi tidak usah takut buruh/kawan-kawan buruh ini. Kalian ini juga salah satu yang menegakkan buat damai Republik ini. Jadi masalah Omnibus Law-omnibus law apalah, sekarang ada ribet *buslaw* apalah. Orang masalah *outsourching* BUMN saja belum dijalani. Si AIS ini kita dulu menggarap itu sampai babak belur, Pak Ansory, mana? Tidak dijalani! Omnibus Law lagi. Apa istilahnya, *gua* sampai *ribet*. Buslaw-buslaw, *sok* barat-barat saja.

Jadi begini, sudah, buat tim kecil dengan pimpinan atau beberapa Poksi perwakilan bagaimana maunya, baru kita buat. Buruh ini maunya begini sampaikan ke DPR. Yang dimaukan buruh itu, itulah usul DPR. Jadi usul DPR itu mewakili para buruh itu untuk kita nanti rapat dengan pemerintah. Inisiatif DPR itu ya dari buruh itu. Karena yang di DPR ini harusnya logisnya itu komisi perburuhan itu isinya perwakilan buruh. Ini kan baru di Obon saja. Begitu

membahas tentang buruh, makanya representasi buruh betul. Kalau ini membahas buruh isinya pengusaha semua ya tidak konkret. Makanya buruh jangan takut jadi Caleg supaya kau bisa duduk di sini. Obon bisa menang ini, supaya nanti bisa mewakili suara buruh. Komisi IV benar-benar wakil petani.

Inilah, Pimpinan, saya usul nanti dibahas. Tadi kan Pak Melki sudah bilang supaya kondusif, bagus. Wakil-wakil dari buruh sampaikan ke kita kapan diagendakan, buat pertemuan kecil. Ini kan masih wajah lama semua ini. Masak musti kita ketemu di atas truk lagi di depan. Itulah makanya saya dulu Pimpinan Komisi IX tidak pernah mau pakai konde. Takutnya kalau di bilang sama AIS ke depan kondeku jatuh kan.

Jadi itu saja, Pimpinan. Ini supaya jalan terbaik sebagai DPR. Percaya, kalau saya apapun jelek/bagus *gua* pasti akan berpihak pada buruh.

Hidup Buruh!

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Ning itu maskotnya Komisi IX. Kalau sudah Ibu Ning *ngomong* itu kira-kira kami ke situ arahnya.

Berikutnya Pak Fadholi, silakan yang terhormat dari Partai Nasdem.

F-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Bapak/Ibu Pimpinan yang saya hormati,
Bapak/Ibu Anggota yang saya hormati,
Bapak/Ibu seluruh dari jajaran yang hadir pada kesempatan ini dari Dewan Pimpinan Pusat,

Yang pertama saya sangat memberikan satu penghargaan dan mengerti suasana batin dari Bapak/Ibu sekalian dan langkah-langkah itu menurut saya bagus, bisa mendeteksi lebih awal, bisa turun lebih awal. Sebab kalau tidak semacam itu kadang-kadang kan susah didengar. Saya bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan itu, sehingga satu hal yang sangat luar biasa, kami ini belum begitu banyak tahu dari draft ini, Bapak/Ibu sekalian sudah bisa tahu. Karena ini memang menjadi satu kepentingan ini. Dan kami juga akan selalu memberitahu dan mencari tahu yang lebih bagus. Seperti apa yang Bapak/Ibu tadi sudah disampaikan di awal yang pertama bahwa Komisi IX ini kan komisi yang selalu bermitra dan mempunyai satu kewajiban kepada bagaimana untuk bisa meningkatkan penghasilan buruh agar bisa semuanya lebih baik bagi keluarga buruh. Ini adalah satu kemitraan yang langgeng. Jangan kemudian menjadi mitra ketika ada masalah, tetapi ketika Komisi IX punya butuh pada lari. Paham ya maksudnya. *Insyah Allah* ya, nanti dicatat ini. Dapilnya sudah jelas, masing-masing sudah tahu Dapilnya.

Masalah-masalah isu yang sudah disampaikan ini sudah bagus, karena ini diambil dari dasar informasi atau memang baru sekedar isu. Tetapi ini menjadi satu bagian yang mesti harus kita catat bersama-sama.

Kemudian yang kedua, apakah Bapak/Ibu sekalian sudah menangkap dari rencana yang dikatakan tadi, bukan Melki Goeslaw ya, bukan, ini ada tidak nilai positif yang Bapak/Ibu sekalian tangkap di situ? Dari rencana undang-undang ini ada tidak nilai positifnya yang Bapak/Ibu tangkap dari undang-undang itu? Jadi tolong agar ada informasi yangimbang kepada kami.

Ini kan informasi/isu-isu yang dimungkinkan akan dihilangkan. Terus dari yang sudah Bapak/Ibu sekalian isu yang sudah didengar itu ada tidak hal-hal yang positif yang kemungkinan itu bisa memberikan satu pencerahan dan sekaligus menjadikan satu bagian yang menyenangkan bagi kaum buruh. Ini tolong juga nanti bisa, sehingga hal-hal yang itu kalau Bapak/Ibu sekalian saya sampaikan kami kan sudah tahu.

Dan berikutnya juga, ini sebetulnya kalau kita kaji ini masih banyak sekali hal-hal yang belum bisa memberikan pencerahan atau harapan yang lebih bagus, terutama untuk keluarga, termasuk juga perlindungan bagi pendidikan keluarga kaum buruh, ini kan juga belum masuk di sini. Oleh karena itu kalau menurut saya ada baiknya melakukan satu forum kajian bersama nanti, baik setelah ataupun sebelum rancangan undang-undang itu diserahkan pada DPR ini, kita mungkin perlu ada diskusi bersama yang lebih detail. Atau kalau Bapak/Ibu sekalian sudah mengadakan FGD yang lebih detail, darimanapun hasilnya kami juga bisa. Jadi ada satu hasil kajian yang sudah Bapak/Ibu sekalian merupakan satu FGD itu. Atau mau membuat satu FGD bersama-sama dengan perwakilan atau secara keseluruhan dari Komisi IX, sehingga ini merupakan satu langkah-langkah antisipasi. Ini menjadi satu bagian yang penting.

Kita bisa tidak harus setelah menerima draft dari pemerintah, tetapi kita bisa mendapatkan satu poin-poin penting yang memang itu dibutuhkan dan menjadi perlindungan pada kaum buruh. Kalau itu sudah bisa kita ketemu, maka mungkin pembahasannya nanti akan bisa lebih cepat.

Ini menurut saya juga perlu menjadi satu pertimbangan agar nantinya bisa memberikan satu pengayaan dan sekaligus bisa menjadi satu sikap untuk yang kita perjuangkan dalam rangka untuk bisa menelaah dan sekaligus membahas terhadap Undang-Undang Omnibus Law yang kemungkinan nanti akan disampaikan dan segera akan disampaikan kepada pemerintah.

Saya pikir bahwa Bapak/Ibu sekalian sudah paham semua Anggota Komisi IX ini, dari manapun itu partainya, selalu akan bersama-sama dan memberikan satu perlindungan dan akan berjuang untuk kepentingan buruh. Karena ini adalah mitra kita bersama, ini yang perlu digarispawahi. Maka kemitraan dan kebersamaan ini harus dibangun secara *continue* dan lebih baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh..

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fadholi, menegaskan yang dibilang Ibu Ning tadi.

Berikutnya dua terakhir sebelum nanti ke Pimpinan Buruh, dari Ibu Netty dan Imam Suroso. Silakan yang terhormat Ibu Netty, kami persilakan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan.

Teman-teman Komisi IX yang saya hormati,
Teman-teman Buruh Serikat Pekerja, Gerakan Kesejahteraan Nasional dan
seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini,

KETUA RAPAT:

Izin, Ibu Netty, saya stop.
Saya perpanjang lagi berapa? 15 menit atau 20 menit? 20 menit ya.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Perkenalkan, saya Netty Prasetyani, A-436, dari Fraksi PKS Dapil Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu.

Sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sejatinya kita sebagai wakil rakyat memang hari ini sudah sepantasnya mendengar suara rakyat. Jadi saya memahami betul suasana kebatinan teman-teman buruh ini. Kenapa? Karena kita harus belajar dari sejarah. Kalau 2006 pagar DPR RI sudah roboh tentu ini mengisyaratkan kepada kita semua jangan sampai kemudian kejadian yang tidak diinginkan itu terulang kembali. Oleh karena itu saya memandang bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman buruh ini adalah sebuah mitigasi. Kalau kita analogikan dengan bencana ada sebuah 'mitigasi' sebelum Omnibus Law ini berdampak secara ekstrim terhadap kesejahteraan buruh, sehingga mitigasi atau *early warning* ini memang sangat wajar disampaikan oleh buruh. Karena kita belajar juga dari kasus BPJS, Pimpinan. Setelah rapat marathon sejak rapat gabungan 2 September, 6 sampai 7 November, 11 sampai 12 Desember. kemudian tiga opsi ditawarkan oleh pemerintah, tapi ternyata pemerintah juga yang mengingkari kesepakatan rapat. Apalagi ini sesuatu yang belum muncul, sesuatu yang belum transparan, sesuatu yang belum dibahas nanti tiba-tiba muncul dan menimbulkan gejolak. BPJS saja yang sudah terang-terangan dibahas di berbagai rapat bisa diingkari oleh pemerintah, apalagi sesuatu yang belum muncul. Sehingga saya sebagai Anggota DPR RI yang memang menjadi wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, saya meminta kepada seluruh Anggota DPR di ruangan ini marilah kita sama-sama jangan meng-*under* estimasi suara buruh. Karena kita belajar dari pengalaman yang lalu. Yang berikutnya kita harus belajar untuk melakukan mitigasi. Jangan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara ini selalu bergoncang karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kebijakan yang terkesan sembunyi-sembunyi, tidak transparan. Ingin mendompleng Omnibus Law tapi kemudian berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan buruh.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Dan yang terakhir dari Anggota, kita persilakan yang terhormat Pak Imam Suroso.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):

Terima kasih.

Pak Ketua Melki dan Teman-teman Komisi IX yang saya hormati, dan Yang saya hormati Teman-teman GANAS (Gerakan Nasional), kemudian DPP FSP KEP dan KSPI dan Teman-teman Buruh semuanya,

Hidup Buruh!
Sukses Buruh!

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Teman-teman buruh yang saya hormati,

Kenapa *sampeyan* diundang ke sini? Saya kasih tahu. Sudah mengerti *panjenengan* datang ke sini? Belum tahu kan? Karena Komisi IX minggu depan akan mengundang Pemerintah yang bernama Menteri Tenaga Kerja. Jelas? Dengan masukan *panjeuneungan* semua ini teman-teman sudah mencatatnya. Ibu Ning tadi bilang, Pak Melki tadi sudah bilang, akan tetap mengawal buruh. Setuju ini? Setuju ya. Kita akan kawal.

Jadi masukan berupa catatan yang sudah ada ini, kemudian keterangan tadi sudah jadi catatan saya dan teman-teman lainnya. Untuk apa? Tidak lain jangan sampai teman-teman buruh dirugikan. Jelas ya. Jadi saya dan teman-teman mohon doanya saja. Minggu depan Menteri Tenaga Kerja kita undang sudah. Yang katanya jam kerja, upah minimum, besaran pesangon, *tetek bengkek* lah. Dan mengenai isu-isu bisa Bapak/Ibu pegang sementara. Boleh isu-isu, tapi isu itu tidak boleh diyakini yang luar biasa, tidak boleh. Sebenarnya pemerintah dan DPR RI sebenarnya saja itu melindungi rakyatnya, terutama yang bernama buruh.

Omnibus Law itu ada kaitannya tentang lapangan pekerjaan. Ini *panjenengan* saya sampaikan bahwa pemerintah sudah merencanakan kegiatan, termasuk dengan Komisi IX juga, sudah menyiapkan anggaran kurang lebih 10 triliun. Untuk apa? Diantaranya untuk lapangan pekerjaan. Mungkin buruh-buruh yang tidak nyaman bekerja di suatu perusahaan itu bisa pindah ke yang lainnya dengan program kartu pra kerja dan seterusnya. Syukur kalau teman-teman buruh sudah nyaman di pekerjaan tersebut ya *alhamdulillah*.

Jadi intinya dari saya Imam Suroso, PDI Perjuangan, seperti itu apa yang disampaikan Ibu Ning, Pak Melki dan teman-teman yang lainnya itu kita kawal.

Sekian, Pak Ketua. Mudah-mudahan *clear* semua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Merdeka!

KETUA RAPAT:

Demikian, Bapak/Ibu sekalian, yang bisa disampaikan oleh Komisi IX menanggapi tanggapan/paparan dari teman-teman dari serikat buruh.

Sekarang kami persilakan catatan terakhir dari masing-masing serikat buruh secara singkat. Nanti yang terakhir khusus buat mantan Komisi IX, Pak Arif.

Sebelum ke Bapak/Ibu, Pak Ansory dulu bilang sedikit katanya. Kita persilakan Pak Ansory dulu ya. Pak Arif juga kasih kesempatan, karena mantan Komisi IX. Saya ingat dulu waktu saya urus PT. Di itu ternyata ketemu Pak Arif, dulu waktu urusan Dirgantara dulu ketemu Pak Arif.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera buat kita sekalian.

Teman-teman Buruh semuanya,

Hampir mayoritas saya kenal semuanya, karena biasa di lapangan. Dan selalu *Mayday* kita bertemu di lapangan, baik di istana maupun juga di DPR.

Dulu seperti yang dibilang Ibu Ning tadi sewaktu buruh waktu itu datang ke Komisi IX, saya masih ingat, untuk revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal waktu itu sewaktu teman-teman datang ke sini belum ada revisinya, belum ada naskahnya. Tapi oleh naga-naga itu sudah ingin merevisi. Dan revisinya itu sangat-sangat memojokkan buruh. Sehingga hampir semua waktu itu kita bisa koordinasi teman-teman untuk Komisi IX, pada waktu itu tidak satupun personil dari Komisi IX kecuali menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu Tahun 2006 kalau tidak salah ya. Semuanya setuju. Kita sekali lagi, kita tidak mau *lah* negara/bangsa kita ini dikuasai oleh segelintir orang, itu sepakat kita di situ semua.

Saya pernah jalan dari Kota Medan ke kampungnya Bang Darul Siska, itu berarti hampir 1.000 kilo, banyak sawit, banyak perusahaan. Tapi saya menangis juga itu, itu sudah dimiliki oleh asing. Belum lagi yang lain, itu contoh kecillah. Kita ingin nanti jangan sampai seperti revisi Undang-Undang 13 yang 2006 lalu. Memang belum ada naskahnya, tapi sudah tahu isinya, isinya buat para pengusaha-pengusaha itu.

Jadi sekali lagi, bagus ini datang teman-teman ke sini. Paling tidak kita, sekali lagi, saya sendiri juga bersama Pimpinan semuanya bersama-sama saudara-saudara *lah*, paling tidak kita menyuarkan, walaupun kadang tidak berhasil.

Masih ingat upah apa yang disebut Pak Obon, masih ingat juga Permen atau Perpres 16 tentang bahasa, kalau tenaga kerja Indonesia ke luar negeri kalau dia ke Timur Tengah harus bisa Bahasa Arab, kalau dia ke Hongkong harus bisa Bahasa Hongkong/Mandarin, ke Taiwan juga begitu, ke Jepang juga begitu. Hanya untuk mendatangkan tenaga asing dilabrak itu undang-undang itu. Dibuat Perpres, dibuat Kepmen, dibuat apa. Dan kita

kalah waktu itu. Sehingga berdatanganlah buruh-buruh tadi yang disebut *unskill* itu yang tidak bisa bahasa Indonesia dan di lapangan banyak yang berantem, banyak yang *chaos* di lapangan, tidak bisa bahasa. Jadi sudah melabrak undang-undang itu. Begitu juga Perpres 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Asing yang mempermudah itu. Tapi kita kalah juga.

Saya mohon kepada teman-teman di Komisi IX ini semuanya, di Omnibus Law ini jangan sampai kita kalah di sini. Kalau air yang dibendung dari luar, ada air dari gunung, dibendung, itu airnya masih ada yang mengalir itu. Ini dengan Perpres 20 tadi itu bendungannya dibuka, sehingga tenaga-tenaga asing itu sudah bebas. Jadi ini akan meng-*chaos*-kan kita. Jadi ini sangat hati-hati kita dengan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja ini. Saya tidak pernah akan berhenti suara untuk ini.

Memang kita tahu, tadi juga Ibu Ning juga bilang buruh, buruh, buruh. Kita tahu bahwa *chaos*-nya satu negara itu kalau tiga unsur *chaos*, salah satu dari tiga ini *chaos*, yang pertama buruh, yang kedua mahasiswa, yang ketiga tentara. Itu kalau satu itu ini ini, *chaos* itu negara, sekuat apapun negara itu. Bukannya kuat dulu Pak Harto, gubernur bersama dia, tentara bersama dia, polisi bersama dia, bisa bubar kok. Dan banyak lagi negara-negara lain.

Saya mohon kepada para buruh ini apa yang diinginkan oleh Ibu Ning tadi kita buat satu tim yang kuat, yang solid. Dan saya mohon kepada buruh-buruh, perjuangan itu lama, harus konsisten seterusnya. Belum tahu kita kapan hasilnya, tapi perjuangan kita harus konsisten. Itu yang saya inginkan kepada buruhnya. Kalau perlu nanti setelah ini apa mungkin dengan Pimpinan, dengan Kapoksi, perwakilan mungkin 5-7 buruh, kita ingin mensolidkan. Boleh saja nanti setelah ini. Bahkan nanti kita perluas lagi dengan kawan-kawan kita yang lainnya.

Saya mohon juga pada para teman-teman buruh/pekerja ini, bukan saja kita Komisi IX, tapi datang juga ke Baleg. Ini juga masih 'burung-burung' semua, masih 'kabar-kabar burung' semuanya. Katanya undang-undang ini tidak mau dikasih ke Komisi IX, tapi langsung dibahas di Baleg. Datangi Baleg, kalian datangi Baleg, kalau perlu setiap fraksi-fraksi di DPR ini. Suarakan saja yang benar, *Insyah Allah* DPR ini seperti yang dibilang oleh teman-teman yang lain. Kita tidak ingin anak bangsa kita ini terlantar.

Itu mungkin perasaan dari hati kecil saya kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita memperjuangkan apa yang kita bahas pada hari ini mudah-mudahan Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* tetap melindungi kita semuanya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Berikutnya ke Pimpinan Buruh, silakan Pak.

PRESIDEN FSPMI:

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Saya dari *vice president* Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Omnibus Law dalam kerangka peningkatan kesejahteraan para buruh dan memberikan perlindungan kepada buruh tentu akan kita terima. Kalau Omnibus Law dalam kerangka mereduksi kesejahteraan para buruh dan menghilangkan perlindungan serikat buruh/para pekerja tentu akan kami tolak habis-habisan. Dan *Insyah Allah* FSPMI nanti akan serahkan secara resmi apa yang disampaikan oleh Sekjen tadi itu, ada 6 (enam) alasan untuk kenapa kita menolak Omnibus Law itu. Karena saya adalah aktivis buruh, yang melakukan pertanyaan adalah saudara saya yang kebetulan sekarang menjadi Anggota DPR RI, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Obon tadi.

Yang pertama, apa dampak investasi..., PP 78 terhadap investasi? Terus terang saja, ada kesalahan pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Kalau sebelumnya itu adalah pembangunan kita bertumpu pada peningkatan daya beli, tiba-tiba Pak Presiden kita yang tercinta yang dipilih oleh rakyat kita berbasis kepada investasi. Dampaknya apa? Ternyata pertumbuhan ekonomi kita secara makro kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi. Buktinya pemerintah telah memberikan insentif kepada pengusaha, 16 paket kebijakan ekonomi, kemudian ditambah paket kebijakan 4 PP 78, ternyata pertumbuhan ekonomi kita *stagnant* di 5 persen.

Kemudian apa data konkretnya terhadap investasi Indonesia? Sudah bisa dipastikan, kita bisa lihat berapa persentase sumbangsih daripada faktor pembantu pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi. Ternyata kalau di zaman Pak SBY dimana pertumbuhan ekonomi kita 6 sampai 7 persen ketika itu Pak SBY orientasi pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga dimana kontribusi konsumsi rumah tangga pada waktu itu 62 sampai 65 persen. Dan terbukti ketika orientasi pembangunan ekonomi kita bertumbuh pada investasi. Jokowi-JK yang terjadi adalah ada penurunan dari konsumsi rumah tangga hanya sebesar 55 persen. Bahkan di tahun 2004 investasi kita, konsumsi rumah tangga kita adalah 51 persen. Salah satu dampaknya adalah krisis global pada waktu itu. Artinya apa? Ada penurunan konsumsi rumah tangga. Kemudian dampaknya di investasi ternyata investasi cuma memberikan sumbangsih 31 persen sampai dengan hari, termasuk capaian pertumbuhan ekonomi 5,5 persen yang diraih Indonesia tahun 2009. Artinya apa? Paket kebijakan ekonomi yang diberikan para pengusaha, termasuk PP 78, tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Data konkret yang bisa kita lihat juga, kita bisa lihat dari...

KETUA RAPAT:

Izin, Pak. Kita jangan bicara terlalu detail soal itu. Kita fokus soal Omnibus Law. Kalau soal ini nanti kita diskusi sendiri nanti ya.

PRESIDEN FSPMI:

Yang berikutnya lagi adalah kita bisa lihat dari *current deficite* di data BI. Sudah jelas kita masih masih defisit. Di sana kan ada rinciannya juga itu, *income investment* kita pun defisit di sana. Dari situ bisa kita lihat bahwa PP 78 tidak memberikan peningkatan investasi.

Kemudian yang kedua tentang pesangon. PHK di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di negara-negara luar negeri. Kalau kita lihat dari angka memang kita bisa kalau maksimal itu.

KETUA RAPAT:

Izin, Pak. Saya minta tolong hari ini kita mau kesimpulan akhir.

Jadi begini, mungkin bahan ini yang kami minta tertulis tadi. Jadi jangan kami dijelaskan lagi soal begini. Ini bahan begini kita minta tertulis ke kami. Ini kasih kesimpulan saja Pak.

PRESIDEN FSPMI:

Pimpinan yang saya hormati,

Beda. Kalau di Malaysia untuk jaminan pensiun itu adalah sekitar 23 persen, Singapura adalah 21 persen, sementara di Indonesia jaminan pesangon dan JTH-nya adalah baru 8,7 persen. Itu masalahnya, jadi ada sebuah pembodohan, pengaburan dari pihak-pihak tertentu seolah-olah PHK di Indonesia itu jauh lebih tinggi pesangonnya dibandingkan di luar negeri. Padahal sekali lagi saya ulangi, di Malaysia 23 persen pensiunnya/pesangonnya, sementara bulanannya jaminan pensiunnya di Singapura ada 21 persen.

Saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Minta tolong Pak bahan-bahan tadi itu dibuat tertulis, dicetak, dikasih ke kami biar nanti bisa pegangan kami untuk membahasnya.

Silakan yang lain.

GEKANAS (INDRA MUNASWAR):

Baik, terima kasih.

Indra Munaswar dari Gekanas dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia.

Tadi sudah jelas Pimpinan dan Anggota Dewan menyatakan bahwa belum pegang draft memang betul, tapi kemudian sebelumnya kami sudah tahu secara persis apa yang dikehendaki oleh pemerintah, dari mulai masih eranya Menteri Hanif Dakiri sampai kemarin terakhir Menteri Ida Fauziah, karena itulah terkait dengan berbagai macam omongan yang dilontarkan baik awalnya oleh Presiden RI, kemudian di-*sounding* lebih lanjut oleh menteri-menteri yang lain, terakhir kemarin Menteri Perindustrian yang cukup *ngaco* karena menyebutkan orang kerja 10 jam dibayar 14 jam, itu sudah sangat tidak mengerti apa-apa itu menteri.

Oleh karena itu menurut kami, pendapat kami, khusus klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law ini, itu dikeluarkan dulu/dicabut dulu. Mengapa? Masalah Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sangat-sangat banyak masalahnya terkait mulai adanya putusan MK. Ada 11 putusan MK yang mengabulkan seluruhnya maupun sebagian. Itu artinya terjadi banyak kekosongan hukum, bolong-bolong.

Kemudian sudah ada terbit, salah satu tadi sudah dicontohkan PP Nomor 78/2015 yang jelas melanggar Undang-Undang 13. Ada lahir Perpres Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, itu sudah jelas melanggar Undang-Undang 13. Lebih gila lagi terbit Kepmen yang tidak ada dasar hukum, Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 tentang begitu

diberikan luasnya tenaga kerja asing. Dari 18 komponen yang akan diberikan, ada ribuan jenis pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja asing. Jadi untuk Indonesia itu yang mana? Untuk Bangsa Indonesia itu yang mana? Silakan dibuka Kepmenaker 228 Tahun 2019, ribuan. Dari 18 kategori jenis pekerjaan, ribuan jenis pekerjaan yang dibolehkan tenaga kerja asing. Tadi Bapak Pimpinan sudah ucapkan.

Oleh karena itu menurut kami, kalau memang kita ingin membahas/merevisi Undang-Undang 18 ayo, khusus ketenagakerjaan. Karena kami belum pernah menemukan sampai hari ini literatur dari orang-orang ahli yang menyatakan masalah ketenagakerjaan dan Undang-Undang 13 ini adalah salah satu penghambat investasi, tidak kami temukan. Segala literatur sudah kami buka/cari, tidak ada. Dari mana?

Oleh karena itu kami inginkan cobalah mungkin proses lahirnya Undang-Undang 13/2003 itu bisa dicontoh. Tahun 2002 kami dipertemukan di satu meja, 3 bulan lebih, atas kesepakatan DPR dengan pemerintah, di luar parlemen kami membahas, APKINDO, Serikat Pekerja, didampingi oleh Anggota DPR beberapa orang, didampingi pemerintah/Kemenaker, akhirnya betul-betul melahirkan. Walaupun masih ada titik lemah, tetapi sudah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan ketenagakerjaan kita. Terbukti, ketika 2006, 2008, 2010, 2012 akan direvisi tertolak dengan sendirinya oleh Komisi IX DPR.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu sekalian,

Karena ini kan *spirit* kita memang sama bahwa nantinya setelah ini kan tadi tim kecil itu saya setuju dengan Ibu Ning. Kita kan hampir semua sama ini ada tim kecil yang mewakili dari komisi. Nanti kita rapat intern komisi juga untuk menentukan siapa-siapa saja Pimpinan dan Poksi. Pimpinan-pimpinan dari serikat buruh kita kumpul juga. Karena ini kan semua materi pasti masih kita bahas agak lebih detail ini. Tidak bisa bicara selesai seperti ini. Jadi kami juga nanti akan memutuskan di intern kami dengan teman-teman dari Pimpinan Serikat Buruh. Saya kira kita akan ketemu. Sambil menunggu ini datang, kita juga nanti akan mulai membahas dengan lebih khusus lagi. Nanti forum mekanisme formal yang kita lalui, tapi materinya sudah kita bahas secara rutin nanti. Kita mau menggeser ini. Daripada kita ribut di jalan, kan di jalan juga belum tentu juga ada dialog model begini. Kita kemas dengan usulan tadi dari Ibu Ning yang tadi sudah Pak Ansory juga pertegas.

Saya kira itu ya, karena ini banyak materi-materi detail yang akan kita bahas lagi, tidak bisa kita putuskan di sini. Saya kira saya ingin catatan dari Pak Arif dulu ini

GEKANAS:

Sebelum Pak Arif. Pak Arif terakhir nanti gongnya.

KETUA RAPAT:

Karena ini saya musti perpanjang lagi ini waktunya ini.

GEKANAS:

Pak Arif terakhir nanti gongnya.
Baik, ada catatan saja Pak.

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Yang pertama memberikan penghormatan yang luar biasa kepada semua Komisi IX, dari Pimpinan sampai Anggota Komisi IX yang telah memberikan apresiasi kepada kita semua, kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang hadir pada kesempatan RDPU pada kesempatan hari ini, dengan harapan sudah barang tentu bukan kali pertama tapi *Insya Allah* untuk bertemu lebih lanjut untuk lebih mengerucut untuk menyamakan visi dan misi, sekaligus agenda dalam rangka menyongsong Omnibus Law.

Catatan lain adalah yang pertama berkenaan dengan Gus Nabil kami ingin garisbawahi. Kami menyampaikan pesan moral *lah* kepada kita semua, kalau bicara tentang Undang-Undang Perburuhan jangan bicara tentang titik tengah. Titik tengah itu investasi oke. Tapi kalau bicara Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, seyogyanya negara berpihak kepada kepentingan kaum pekerja, bukan titik tengah.

Yang kedua, kalau berpikir titik tengah pada akhirnya tercampur cara berpikir melindungi anak bangsa dengan melindungi investor. Atas dasar itu lahirlah Kepmen 228 tadi. Dua tahun yang lalu kami datang ke satu daerah, namanya satu kawasan industri, kami pada waktu memberikan sambutan waktu itu di-*translate* pakai bahasa Inggris. Tapi hari ini dua tahun kemudian kami wajib di-*translate* pakai bahasa mandarin. Ini merupakan satu bukti nyata bahwa begitu besar teman-teman dari negara asing yang sudah masuk ke Indonesia berkat Kepmen 228 dengan orientasi titik tengah tadi. Oleh sebab itu kami berharap banyak berkenaan dengan undang-undang ini tidak orientasi titik tengah, tapi orientasi melindungi kepada kepentingan rakyat dan anak/cucu kita.

Yang kedua, Mbak Ning tadi memberikan catatan untuk membentuk tim, kami sangat setuju. Harapan kami nanti lintas SPSB ada semacam kesediaan bersama-sama untuk tim mendialogkan tentang kemungkinan perubahan Undang-Undang 13/2003 maupun undang-undang yang lain.

Saya pikir yang terakhir tentang notulen. Kami berharap banyak ada notulensi nanti yang kami bisa bawa dalam kesempatan silaturahmi hari ini, dengan harapan sekali lagi ketika pemerintah membuat Omnibus Law di dalam kerangka memberikan ruang untuk kemudahan investasi tapi jangan sampai sesat pikir dengan mengurangi hak-haknya kaum pekerja. Karena salah diagnosis kalau umpamanya ingin mendorong investasi tapi dengan mengurangi haknya pekerja. Kita memiliki *bargaining position* yang sangat kuat, bangsa Indonesia memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, dengan demikian tidak layak kalau kita harus korbakan kepentingan pekerja demi kepentingan investasi.

Kami pikir itu, terima kasih. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan.

*Billahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Sebentar, kami juga Anggota punya agenda rapat yang lain. Jadi nanti bagi yang agak terlambat tadi menyesuaikan saja. Yang kami butuhkan dari tadi itu kalau bisa ada bahan tertulis. Kami ini kalau sama mitra yang lain itu dua hari itu harus ada, kalau tidak kami usir dia punya tamunya. Jadi kalau kami itu biasanya kalau tidak pegang bahan itu DPR tidak bisa bicara. Kalau cuma ngomong-ngomong kami susah juga ini, makanya kami butuh bahan. Kalau mitra Pemerintah dua hari tidak ada bahannya itu masuk ke kami, kami suruh pulang dulu, kita rapat lagi lain waktu. Jadi kenapa kami butuh bahan itu? Biar ada bahan kami bicara sama mitra nanti, sama pemerintah dan lain-lain.

Silakan, Pak.

SEKJEN ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (SABDA PRANAWAJATI):

Nama saya Sabda Pranawajati, saya Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau (ASPEK) Indonesia, afiliasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, hari ini bersama kawan-kawan dari GEBER BUMN. Saya hanya menambahkan saja apa yang belum disampaikan oleh kawan-kawan tadi.

Pertama, hari Selasa kemarin kami dari Pimpinan Serikat Pekerja di undang oleh Pak Kapolda Metrojaya untuk bersilaturahmi, karena memang Beliau baru diangkat. Disana dihadirkan Ibu Hayani Rumondang dan juga Bapak dari Sesmenko Perekonomian yang khusus menjadi narasumber terkait dengan Omnibus Law ini. Dari paparan-paparan beliau berdua ini saya pikir informasi yang juga penting Bapak/Ibu ketahui, *statement* beliau berdua memang belum dilibatkan serikat pekerja karena di internal pemerintah masih digodok. Tapi artinya barang itu ada, Pak.

Dan dari undangan yang pernah beredar dari kementerian itu memang ada beberapa isu yang bahasan yaitu terkait dengan PHK dan pesangon, jaminan sosial, PKWT, *outsourcing* dan WKWI dan pengupahan. Ini ada barangnya, Pak. Tapi memang *statement* dari pihak kementerian dan juga Menko Perekonomian belum melibatkan serikat pekerja. Tapi lucunya Pak Airlangga sudah mengatakan sudah membicarakan dengan serikat pekerja. Serikat pekerja yang mana?

Perlu juga Bapak/Ibu ketahui kondisi psikologis dari buruh ini, mungkin Bung Obon sudah tahu ya, karena memang beliau datang dari buruh, kami ini sering dibohongi, serikat buruh sering dibohongi. Ini Bung Iswan ada dari FSPMI itu adalah salah satu anggota Dewan Pengupah Nasional di periode yang lalu tidak pernah membahas terkait dengan PP Pengupahan, tapi tiba-tiba pemerintah mengeluarkan PP 78/2015 itu tentang Pengupahan. Jadi kondisi psikologis kami ini yang sering dibohongi oleh pemerintah. Saya pikir ini juga menjadi *warning* kepada DPR, khususnya Komisi IX, kenapa kami

hadir untuk menyuarakan ini. Walaupun tadi kelihatannya masih simpang siur, tapi yang jelas barang itu ada dan sudah digodok terkait dengan beberapa isu yang lain.

Dan kalau dari judulnya sendiri Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja kalau menurut saya ini sifatnya manipulatif, memanipulasi logika berpikir dan *mindset* publik. Karena tidak ada nuansa kesejahteraan di situ. Seolah-olah pemerintah peduli pada Cipta Lapangan Kerja, tapi tidak ada nuansa kesejahteraan.

Kemarin salah satu *slide* yang disampaikan oleh pihak Kemenko, itu ada foto Pak Jokowi di sana, lima tahun ke depan pemerintah melakukan beberapa hal, salah satunya adalah menciptakan SDM yang pekerja keras dan dinamis. Tidak ada yang namanya unsur kesejahteraan. Kerja keras itu jelas eksploitatif, dinamis artinya fleksibilitas *market*. Ini kan jadi hal yang, "Loh, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini buat siapa?" Kalau hanya untuk kepentingan pengusaha bukan kepentingan pekerja...

Kemudian mohon juga diwaspadai 85 undang-undang yang masuk atau terkenda dampak dari Omnibus Law ini, siapa yang mau menyisir dalam tempo tiga bulan. Takutnya ada pasal-pasal selundupan yang kemudian kita tidak *aware* tahu-tahu itu merugikan kepentingan publik atau masyarakat.

Kalau terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ada *stakeholder*-nya yaitu serikat pekerja. Tapi undang-undang yang lain *stakeholder*-nya tidak jelas siapa itu dan semuanya adalah pihak pengusaha dari Satgasnya.

Yang terakhir, mohon bisa dijadikan satu rekomendasi juga dalam notulen rapat hari ini terkait dengan rekomendasi di DPR periode lalu untuk menyelenggarakan Rakergab Komisi VI dan Komisi IX khusus terkait dengan BUMN. Mohon itu bisa dimasukkan dalam notulen rapat notulen rapat hari ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terakhir Pak Arif, silakan.

..... **(ARIF):**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Ini Pak Melki ini memang respon ya. Kita ketemu 2004 ya, Bapak bawa sumbangan. Terima kasih Pak, saya terimanya sekarang.

Jadi pertama untuk usulan tim itu saya pikir kami cocok sekali. Karena LKS Tripartit yang ada itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ada bagusnya LKS yang kurang berjalan dengan baik itu jadi tindi DPR sini Pak, itu bagus juga. Sebetulnya sebelum masuk ke undang-undang atau direncanakan oleh undang-undang biasanya di LKS itu dibicarakan. Di sana kan ada pengusaha, ada buruh, ada pemerintah dan di situ forum konsultasi, forum komunikasi dan forum musyawarah. Jadi tim nanti yang menjembatani itu.

Ini saya baca berita, saya kumpulkan berita, pertama Pak Airlangga mengatakan Omnibus Law bakal atur kemudian PHK dan jam kerja. Itu yang membuat jadi ramai. Kemudian pengusaha bebas dari jerat hukum pidana di

aturan Omnibus Law. Puncaknya KPK cemas Omnibus Law hapus sanksi pidana korporasi nakal. Dan yang lebih miris lagi, Pak Presiden Jokowi khawatir ada pasal titipan di RUU sapu jagad. Pak Presiden sendiri khawatir, Pak. Saya pikir mungkin tim ini jangan asal kayak formalitas, tapi benar-benar bisa berjalan. Karena LKS di nasional yang dipimpin oleh menteri itu tidak berjalan, makanya ada kemudian ribut-ribut seperti ini.

Puncaknya seingat saya kemarin waktu Gubernur Jawa Barat sampai Kapolda dan Pangdam dan Kepala BIN Jawa Barat mendatangi Pak Gubernur Ridwan Kamil untuk menekan supaya SE diganti dengan SK, karena memang eskalatif itu. Karena buruh ini menurut kami ini kalau dibiarkan, kalau Pak Ansory *ngomong* bisa *chaos* beneran ini, Pak. Kalau Presiden ingin aman menurut saya tim ini harus berjalan dengan baik dan benar untuk mengganti tidak berjalannya LKS Tripartit akibat kurang visionernya Menteri Tenaga Kerja yang sekarang. Kenapa? Baru jadi menteri dia sudah buat pernyataan yang buat gaduh.

Sebetulnya LKS ini bisa diundang para..., selain tiga pihak, ada pakar semua di situ. Biaya ada, semua ada Pak. Ini sekarang mau dianyam ke DPR, sama saja *lah*.

Mungkin dari saya itu saja.

Terima kasih sekali lagi.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, yang terakhir ya Pak ya. Ini yang terakhir ya.
Silakan, Pak.

**FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN,
MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM:**

Terima kasih.

Kami dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum sudah melakukan *audience* ke beberapa daerah, terutama di Kalimantan dan ini menjadi *closing* dari kami yang telah diundang sama Komisi IX, bahwa kesimpulan dari Dewan Pimpinan Pusat kami mengatakan menolak Omnibus Law soal klaster ketenagakerjaan. Ada 11 klaster yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law itu sendiri.

Dan kami juga menyampaikan bahwa, kebetulan kami perempuan/perwakilan perempuan mengadakan konferensi *Woman Asia Pacific* di Kuala Lumpur, jadi kita tidak melibatkan perempuan hari ini Pak. Jadi kami berharap dengan *statement* ini akan kami kasih secara resmi kepada Pimpinan untuk memberikan suatu gambaran bahwa federasi kami menolak dari 10 klaster yang ada di Omnibus Law itu sendiri.

Mungkin itu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

10 klaster berarti seluruh ya.

Jadi ada rapat lagi yang lain, mohon maaf. Jadi ini kita sudah lebih dari target kami Jam 11.00, paling lama 11.30.

Bapak/Ibu sekalian,

Begini, pertama, karena kita namanya ini RDPU kami tidak buat kesimpulan. Tapi bahwa rekomendasi dari pertemuan ini adalah sebagaimana tadi sudah disampaikan Ibu Ning, Pak Fadholi, Pak Ansory dan kita semua punya *spirit* yang sama, Bapak/Ibu punya *spirit* yang sama, kita akan buat tim kecil. Tolong nanti serikat buruh disepakati pimpinan-pimpinannya. Komisi IX kami juga akan bersepakat siapa nanti yang akan mewakili kami di situ untuk bertemu kita diskusi membahas ini semua dengan lebih dalam. Yang tadi data-data semua itu kita bahas di tim ini bisa lebih mendalam di situ.

Catatan Pak Arif tadi penting, forum yang sudah ada ini juga kemudian diefektifkan juga Tripartit itu. Jadi Tripartit bergerak, ini juga bergerak ini, semua berjalan bersama, sehingga poin-poin ke Gundahan bersama. Kegundahan para pekerja, ke Gundahan DPR RI, ke Gundahan pemerintah, ke Gundahan pengusaha, kita bahas di situ. Jangan geser ke jalanan. Kalau di jalanan itu risikonya adalah agenda utama bisa kemudian karena di agenda sampingan. Kan kita tidak tahu siapa nanti.

Kalau tadi dibilang ada pasal titipan, kita juga tidak tahu apa ada juga agenda titipan di dalam demo buruh. Kan sama-sama punya titipan semua ini. Sebaiknya kalau bisa kita dialog kita dialogkan saja. Kurangi pergerakan di jalanan, harapan kami. Karena kalau di jalanan itu apapun bisa terjadi dan agenda utama bisa-bisa nanti bisa berbelok ke isu yang lain. Sedapat mungkin tadi forum Tripartit. Kita akan ingatkan Ibu Menteri, pengusaha juga untuk jalan.

SERIKAT PEKERJA:

Terima kasih, Pak.
Izin.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak.

SERIKAT PEKERJA:

Saya ingin mengatakan...

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak. Yang pimpin rapat saya, Pak.

Bapak saya persilakan baru bicara. Saya ulangi lagi ya, saya persilakan baru bicara. Karena ini forum saya yang pimpin ya.

Jadi Bapak/Ibu sekalian, kita tidak ada kesimpulan di rapat ini. Tapi rekomendasi tadi itu kita sudah bersepakat bahwa akan ada tim kecil yang akan kita bentuk untuk meneruskan pembicaraan kita ini. Karena banyak isu ini.

Kalau tadi Bapak/Ibu sekalian juga merasa seperti itu, kami juga merasa di isu BPJS, kita sudah bersepakat saja juga kemudian bisa bergeser lapangannya.

Dan juga Bapak/Ibu sekalian masih ingat bahwa DPR RI ini juga untuk isu yang lain, yang soal pekerja migran misalnya, dari 'penempatan' itu kita sekarang bicara perlindungan PMI. Bapak/Ibu bisa paham ya. DPR RI itu berada pada posisi para pekerja. Kalau dulu penempatan itu bisnis yang lebih utama, sekarang namanya perlindungan, sehingga kemudian lembaganya pun kita ganti menjadi BP2MI. Jadi isu ini juga saya kira biar kita tetap tenang, kita selesaikan melalui dialog, setelah ini kita serahkan masing-masing, kita atur timnya, kita akan ketemu lagi nanti dalam tim kecil.

Saya kira itu saja, Bapak/Ibu sekalian.

Sebentar, karena ini kalau kita bahas lagi, nanti saya buka lagi, kita bisa berdebat lagi ini. Sebentar, karena ini dari pekerja mau bicara. Karena kita juga masing-masing punya banyak urusan. Ini saya sudah diingatkan beberapa orang ini, karena ada yang sudah mau untuk urusan-urusan yang lain. Intinya kita sudah sepakat bahwa akan ada pertemuan lanjutan. Kita buat tim ya, nanti di tim yang kita akan bahas lebih dalam lagi. Karena banyak masalah kita ini yang harus kita selesaikan dari soal Omnibus Law dan tentang pekerja.

Terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah hadir, Bapak/Ibu Anggota DPR RI yang terhormat. Kita sudah mendapatkan banyak masukan dari Bapak/Ibu Serikat Pekerja yang hadir. Ibu cuma satu tadi, dari Ibu Kurniasih tadi ingatkan. Jadi tolong ibu-ibunya nanti agak lebih banyak lagi kalau datang bicara. Saya sampaikan terima kasih kepada yang sudah hadir.

Dan untuk itu sebelum kami tutup kami ajak kita semua untuk berdoa agar apa yang sudah kita bahas ini betul-betul secara bersama-sama bisa kita kerjakan dalam waktu-waktu ke depan untuk kepentingan kita bersama dan untuk kepentingan NKRI tercinta ini. Berdoa kita mulai.

(BERDOA BERSAMA)

Terima kasih.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* rapat saya tutup.

Selamat siang.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.47 WIB)

Jakarta, 16 Januari 2020
a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat,

Yanto Supriyanto, S.H.
NIP. 196305241992031001